

PENDANAAN POLITIK

KORELASI KUAT ANTARA POLITIK,
UANG, DAN KORUPSI DALAM KONTEKS
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Buku ini menjelaskan bagaimana uang memainkan peran penting dalam politik dan bagaimana hal ini dapat membuka peluang untuk tindakan korupsi.

Melalui berbagai studi kasus, data, dan analisis kritis, buku ini menggali lebih dalam tentang sistem pendanaan politik di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem di negara-negara lain seperti Jerman, Italia, dan Jepang.

Selain itu, buku ini mengusulkan konsep sistem pendanaan politik yang lebih transparan dan akuntabel serta langkah-langkah untuk mencegah dan menanggulangi korupsi dalam proses pendanaan politik.



CV PUSDIKRA
Jln. William Iskandar No. 2-K/22,
Medan, Sumatera Utara.
e-mail: cvpusdikramitrajaya@gmail.com



PENDANAAN POLITIK

ADI PUTRA, S.H., M.H.

PENDANAAN POLITIK

KORELASI KUAT ANTARA POLITIK,
UANG, DAN KORUPSI DALAM KONTEKS
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

ADI PUTRA, S.H., M.H.

PENDANAAN POLITIK

(Korelasi Kuat Antara Politik, Uang, dan Korupsi
dalam Konteks Pemilihan Umum di Indonesia)

Adi Putra, S.H., M.H.

PENDANAAN POLITIK

(Korelasi Kuat Antara Politik, Uang, dan Korupsi
dalam Konteks Pemilihan Umum di Indonesia)

Editor :

Dian Hardian Silalahi, S.H., M.H.



Cv. Puskra Mitra Jaya

Judul :

PENDANAAN POLITIK

(Korelasi Kuat Antara Politik, Uang, dan Korupsi dalam Konteks Pemilihan Umum di Indonesia)

Penulis

Adi Putra, S.H., M.H.

Editor :

Dian Hardian Silalahi, S.H., M.H.

Diterbitkan Oleh :

CV. Pusedikra Mitra Jaya

Alamat : Percetakan Pusedikra, Jln. William Iskandar No. 2-K/ 22, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

e-mail : cvpusedikramitrajaya@gmail.com
fuadzaini06@gmail.com

Kontak : 0823-6050-1584 (HP/WA)
Mhd. Fuad Zaini Siregar, M.Pd

Desain Sampul :

Arif Rahman

ISBN : 978-623-5487-85-4

IKAPI :

No. 043/SUT/2020

Cetakan Pertama pada bulan Juli 2024

Copyright :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis

dari penerbit maupun penulis terkait.

(Pasal 113 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014).



CV. Pusedikra Mitra Jaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *"Pendanaan Politik: Korelasi Kuat antara Politik, Uang, dan Korupsi dalam Konteks Pemilihan Umum di Indonesia"* ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir di tengah dinamika politik Indonesia yang kompleks, di mana isu pendanaan politik dan dampaknya terhadap korupsi menjadi topik yang sangat relevan dan mendesak untuk dibahas.

Pendanaan politik merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Namun, di balik pentingnya peran pendanaan dalam mendukung proses politik yang sehat dan kompetitif, sering kali terdapat risiko penyalahgunaan dana yang berujung pada praktik korupsi. Buku ini berusaha untuk mengupas secara mendalam tentang bagaimana uang memainkan peran dalam politik Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum, dan bagaimana hal ini dapat menciptakan celah bagi tindakan korupsi.

Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi berbagai studi kasus, data, dan analisis kritis yang menunjukkan korelasi antara pendanaan politik dan korupsi. Harapannya, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas hubungan antara politik, uang, dan korupsi di Indonesia, serta mengidentifikasi solusi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem pendanaan politik yang lebih transparan dan akuntabel.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembaca, khususnya para akademisi, praktisi politik, dan masyarakat luas yang peduli terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Pertama-tama, terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat dalam menyelesaikan buku ini.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada para kolega dan rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan berharga selama proses penelitian dan penulisan.

Tidak lupa, penulis ucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah membantu menerbitkan buku ini dengan baik. Dan tentu saja, terima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan isi buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan menjadi sumbangsih yang berarti bagi pengembangan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Selamat membaca.

Adi Putra, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vii
BAB I	Pendahuluan..... 1
BAB II	Pengaturan Pendanaan Politik bagi Partai Politik di Indonesia selama ini..... 16
	A. Istilah Peran Uang dalam Politik 16
	B. Fungsi Pendanaan Politik dalam Demokrasi 17
	C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penghimpunan Dana Politik .. 22
	D. Pendanaan Politik dalam Lintas Sejarah Indonesia..... 35
BAB III	Pendanaan Politik dalam Negara dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental 53
	A. Jerman..... 53
	B. Italia..... 61
	C. Jepang..... 71
	D. Perbandingan Sistem Pendanaan Politik Antara Jerman, Italia, dan Jepang 73
BAB IV	Konsep Pengaturan Sistem Pendanaan Politik di Indonesia ke depannya..... 79
	A. Sistem Pendanaan Publik 80
	B. Sistem Pendanaan Privat 87

	C. Konsep Sistem Pendanaan Partai Politik di Indonesia.....	92
	D. Tantangan Implementasi Sistem Pendanaan Politik	100
BAB V	Implikasi Pendanaan Politik Terhadap Korupsi dalam Konteks Pemilihan Umum di Indonesia.....	103
	A. Korelasi Antara Pendanaan Politik dan Korupsi	103
	B. Dampak Korupsi Terhadap Proses Pemilihan Umum	106
	C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi dalam Pendanaan Politik	108

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen dalam negara demokrasi dalam mencari pemimpin yang diharapkan dapat melayani rakyat, dengan hak dan kewajiban yang diembannya. Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakilinya, tetapi juga pemimpin bagi semua orang. Dalam struktur dan sistem politik, mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional merupakan tanggung jawab partai politik melalui sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik.¹

Sebagai organisasi yang mengejar kekuasaan, partai politik membutuhkan uang agar misinya berhasil. Pada sejarah konsep awal demokrasi yang diasosiasikan ke bangsa Yunani kuno, uang secara tersirat menjadi faktor pendukung nilai-nilai egalitarian dalam pembangunan unit dasar operasi Yunani yang disebut polis. Pada masa itu, uang digunakan oleh kerajaan atau bangsawan yang mendapatkan banyak kekayaan untuk mendanai program domestik ketimbang militer. Karena memiliki sumber pendapatan yang stabil untuk pengeluaran itu, maka bangsa Athena memutuskan untuk menggaji pejabat politik.² Tak pelak lagi dapat kita katakan bahwa peran uang

¹ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Obor, Jakarta: 2008), hal. 70.

² John T. Ishima, *etc, Model Demokrasi*, dalam *Buku Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21, Sebuah referensi Panduan Tematis*, Jilid 1, (Kencana, Jakarta, 2013), hal 445.

sudah menjadi bagian instrumen penting dalam berdemokrasi. Bahkan uang dan kekuasaan sudah seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi.

Kebutuhan partai politik akan uang menjadi tak terhindarkan dalam sistem politik demokratis. Ini dikarenakan basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang tercermin dari hasil Pemilu. Agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik butuh dana kampanye dalam jumlah besar.³ Uang seolah menjadi prasyarat dan tolak ukur keberhasilan kampanye. Tak dapat dipungkiri bahwa faktor uang sangat berpengaruh dalam kampanye selain faktor-faktor lainnya seperti kandidat, program kerja dan isu kandidat, dan organisasi kampanye (mesin politik). Tanpa uang maka faktor-faktor lainnya menjadi tak berarti.⁴

Uang menjadi jawaban partai politik untuk memenuhi kebutuhan mereka agar dapat mendanai berbagai aktifitas politik, terlebih saat Pemilu. Partai politik memerlukan uang dalam jumlah yang besar untuk mendanai setiap tahapan dalam Pemilu, mulai dari tahapan sosialisasi hingga persiapan dan pengawalan sengketa.

Sesungguhnya partai politik tidak hanya membutuhkan uang untuk mendanai aktivitas politiknya saat kampanye saja, tetapi juga untuk menggerakkan organisasi sepanjang waktu demi eksistensi dan juga menjaga kepercayaan rakyat. Uang ini diperlukan untuk mendanai kegiatan seperti operasional kantor, pendidikan politik, kaderisasi, unjuk publik (*public*

³ Veri Junaidi, et.al., *Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, (Kemitraan, Jakarta: 2011), hal. 1-2.

⁴ Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, Hal 5.

expose), serta konsolidasi organisasi yang melibatkan kepengurusan tingkat pusat, daerah hingga ke pelosok desa.⁵

Besarnya kebutuhan partai politik akan dana tidak pernah berkurang, bahkan cenderung terus bertambah. Untuk itu partai politik berlomba-lomba memenuhi “asupan” keuangannya dari berbagai sumber, terutama dari sumbangan. Kendati demikian, seberapa pun besaran bantuan keuangan kepada partai politik, jika dilihat dari agenda partai, sumber pendanaan resmi partai politik dan subsidi keuangan dari pemerintah pastilah tidak mencukupi. Kebutuhan partai politik akan “asupan” dana di luar kebutuhan per tahunnya semakin besar menjelang periode kampanye pemilu. Pada periode ini adanya tuntutan pembelanjaan dan pengeluaran untuk komunikasi politik. Hal ini dapat kita lihat pada rincian dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2014.

No	Partai Politik Peserta Pemilu 2014 ⁶	Besaran Dana Kampanye
1	Partai Nasdem	Rp 138.977.622.854
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Rp 69.704.938.236
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Rp 2.481.388.425,90

⁵ Veri Junaidi, *Op. Cit.*, Hal. 2.

⁶ Redaksi Beritasatu, *Inilah Rincian Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2014*, diakses dari <http://sp.beritasatu.com/home/inilah-rincian-dana-kampanye-parpol-peserta-pemilu-2014/50386>, pada tanggal 01 Juni 2018, pukul 14.43 wib.

4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Rp 220.842.436.120
5	Partai Golkar	Rp 174.037.763.861
6	Partai Gerindra	Rp 306.580.579.070
7	Partai Demokrat	Rp 268.091.134.444
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	Rp 256.342.968.557
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Rp 96.771.178.018
10	Partai Hanura	Rp 241.072.137.926
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	Rp 47.407.872.785
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Rp 36.382.719.813

Tabel 1: Rincian dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2014

Sebagaimana kita ketahui pemilu merupakan kontestasi yang diikuti oleh partai politik untuk pemilihan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilihan anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tak dapat disangkal lagi bahwa partai politik memiliki peran utama

dalam kontestasi Pemilu ini. Melalui Pemilu, partai politik menunjukkan peran strategisnya melahirkan para pemimpin. Namun kenyataannya, partai politik hanya sibuk dengan peraihan kekuasaan tanpa diimbangi penyiapan kader partai yang matang. Kondisi ini diperparah manakala orientasi partai politik hanya untuk mendulang suara sebanyak mungkin tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas kadernya.⁷ Orientasi mendulang banyak suara ini pada akhirnya menyebabkan pendanaan politik semakin membengkak terutama saat kampanye.

Memang, pemerintah memperkenankan kontestan Pemilu menerima sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat untuk pendanaan kampanye, baik kampanye pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota legislatif melalui UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah⁸ dan UU No. 7/2017 tentang Pemilu.⁹

Dukungan dana dari pihak-pihak yang ingin mensponsori seorang kandidat biasanya dari kalangan konglomerat atau pengusaha. Jelas sekali bahwa para pengusaha ingin memberi dukungan karena mengharapkan sesuatu terutama untuk mempermudah usaha mereka jika calon yang disponsori memenangkan pertarungan.¹⁰ Pemilu membuka membuka kesempatan bagi sektor bisnis untuk membuat portofolio investasi politik dengan melakukan strategi insentif keuangan dan akses personal. Dengan menyumbang dana ke partai atau

⁷ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004), hal. 107.

⁸ Pasal 74 UU No. 10/2016.

⁹ Pasal 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332 dan 333 UU No. 7/2017.

¹⁰ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Rajawali Pers, Jakarta: 2009), hal. 429.

calon eksekutif dan legislatif (insentif keuangan), atau menempatkan pejabat perusahaan pada jabatan publik, eksekutif atau legislatif (akses personal), maka akses ke domain *management*, *defense* dan *maintenance* akan lebih terjamin.¹¹

Perusahaan dengan koneksi politik kuat secara empiris akan memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung, seperti keuntungan informasi, akses ke pengambilan keputusan, perluasan pengaruh, citra dan prestise, mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi.

Semenjak reformasi, pengusaha tidak hanya bertindak sebagai penyumbang dana kampanye semata, tetapi ikut juga dalam kontestasi Pemilu dan mewarnai meja pemerintahan. Dengan demikian, dunia politik mengalami pergeseran dari politik nilai dan politik pragmatis menjadi politik industrial dan politik pragmatis.¹² Hal ini menjadi pertanda kematian demokrasi, karena partai politik sudah berkarakter oligarkis yang memusatkan kekuasaan pada kekuatan pengusaha.¹³ Tidak hanya itu saja, kandidat yang mendapat dukungan keuangan yang besar acapkali menciderai Pemilu dengan politik uang (*money politic*) hingga berakhir pada perbuatan korupsi.

¹¹ Agam Fatchurrochman, *Investasi Pengusaha di Partai Politik dan Calon Legislatif dan Eksekutif*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/news/investasi-pengusaha-di-partai-politik-dan-calon-legislatif-dan-eksekutif>, pada tanggal 03 Juni 2018, pukul 14.28 wib.

¹² Tane Hadiyantono, *Para Pengusaha di Balik Partai Politik*, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/para-pengusaha-di-balik-partai-politik>, pada tanggal 04 Juni 2018, pukul 20.16 wib.

¹³ Muhammad Ali Azhar, *Relasi Pengusaha-Pengusaha dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha jadi Penguasa*, Publica, Vol 2, No. 1 (2012).

Fenomena politik uang menjadi topik seksi saat Pemilu dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Meski sulit untuk dibuktikan, atau bahkan tidak ada bukti sampai sekarang, tetapi, fenomena ini justru menjadi menarik. Bayangkan, untuk pemilihan kepala desa (pilkades), para calon kades (kepala desa) harus menggelontorkan dana dari Rp 50.000 hingga Rp 500.000. Jika jumlah pemilih di masing-masing desa rata-rata lebih dari 3000 orang, maka biaya yang dikeluarkan bisa mencapai ratusan hingga miliaran rupiah.¹⁴ Sementara, berdasarkan data Litbang Kementerian Dalam Negeri atas pendanaan pilkada serentak 2015, menunjukkan, biaya yang dikeluarkan pasangan calon pilkada tingkat kota/kabupaten bisa mencapai Rp 30 miliar dan pasangan calon untuk pemilihan gubernur berkisar Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.¹⁵ Di sisi lain, hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan bahwa seorang caleg DPR rata-rata harus mengeluarkan dana sebesar Rp 1,18 miliar untuk melakukan kampanye agar dapat menduduki kursi legislatif pada pileg (pemilihan legislatif) 2014.¹⁶ Biaya tersebut merupakan biaya di atas kertas yang

¹⁴ Ari Widodo, *Besaran Politik Uang Pilkades di Demak Rp 50.000-500.000 per pemilih*, Kompas, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2017/10/02/08355381/besaran-politik-uang-pilkades-di-demak-rp-50000-500000-per-pemilih>, pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.22 wib.

¹⁵ Sabrina Asril (ed), *Biaya Pilkada Picu Korupsi*, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/27/16560571/biaya.pilkada.picu.korupsi>, pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 15.02 wib.

¹⁶ Bilal Ramadhan, *Hasil Riset, Ini Jumlah Rata-Rata Dana Kampanye Caleg DPR*, Republika, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/03/19/n2o11c-hasil-riset-ini-jumlah-ratarata-dana-kampanye-caleg-dpr>, pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 15.40 wib.

pada praktiknya akan membengkak seiring politik uang dijalankan sebagaimana pada pilkades.

Kendati larangan politik uang telah diatur secara detail melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, namun kenyataannya pada Pilkada serentak 2017 yang lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 600 dugaan politik uang di 101 daerah yang menggelar Pilkada.¹⁷ Hal ini dikarenakan persepsi publik terhadap politik uang atau barang dalam kontestasi pemilu sudah sangat permisif. Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) pada tahun 2014 mencatatkan bahwa jelang pelaksanaan Pemilu Legislatif sebanyak 69,1% publik mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai. Padahal pada Pemilu 2009 politik uang masih berada kurang dari 40%. Angka ini didapat dari 1.230 responden di 34 provinsi se-Indonesia.¹⁸

Sebagian besar publik tidak menolak kegiatan politik uang yang dilakukan caleg, parpol ataupun tim suksesnya.¹⁹ Sulitnya pembuktian atas praktik politik uang menyebabkan praktik ini akan terus menjadi momok pada setiap

¹⁷ Lutfy Mairizal Putra, *Bawaslu Temukan 600 Dugaan Politik Uang pada Pilkada 2017*, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu>.

temukan.600.dugaan.politik.uang.pada.pilkada.2017, pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 10.20 wib.

¹⁸, *Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014*, (Jakarta, KPU, tanpa tahun), hal 151.

¹⁹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti Founding Father House (FHH), Dian Permata, mengenai politik uang di Kabupaten Brebes yang melibatkan 400 responden, berlangsung pada 15 November 2016 hingga 23 Desember 2016, menyebutkan 71 persen masyarakat menerima uang atau barang yang diberikan dari calon kepala daerah, tim sukses atau relawan. Dari 71 persen itu, 80 persen masyarakat memilih untuk diberikan uang ketimbang barang atau kebutuhan pokok. Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/06/20523461/politik.uang.dini.lai.masih.jadi.masalah.dalam.pilkada.serentak.2017>

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, karena antara pemberi dan penerima masing-masing berusaha saling menutupi fakta transaksi tersebut.²⁰

Selain praktik politik uang, korupsi pun terjadi masif sebelum, saat pelaksanaan dan setelah Pemilu. Menurut Todung Mulya Lubis, korupsi saat pemilu menghasilkan pemerintahan di pusat dan daerah yang aktornya dibebani biaya tinggi dan berupaya mengembalikan modalnya yang (baik biaya resmi dan tidak resmi) dikeluarkan. Akhirnya, mereka melakukan tindakan korupsi.²¹

KPK merilis data dari tahun 2004 hingga tahun 2015, sebanyak 49 bupati-walikota dan 10 gubernur terjerat tindakan korupsi. Sementara 10 tahun terakhir (tahun 2004 hingga tahun 2014), Transparansi Internasional menyebut parlemen atau DPR adalah lembaga terkorup di Indonesia. Sebanyak 48 anggotanya terjerat tindakan korupsi.²² Parahnya lagi, sekitar 3600-an anggota DPRD pun tak luput dari kasus rasuah ini.²³

²⁰ ..., *Op.Cit.* Hal 139.

²¹ Bayu Galih, *Pemilu Jadi Sumber Korupsi*, Kompas, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/22/15192271/Pemilu.Jadi.Sumber.Korupsi>, pada tanggal 27 Februari 2018, pukul 08.00 wib.

²² Muhammad Agil Aliansyah, Daftar Anggota DPR Terseret Korupsi 10 Tahun Terakhir, Merdeka, diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/ini-daftar-anggota-dpr-terseret-korupsi-10-tahun-terakhir.html>, pada tanggal 28 Februari pukul 08.15 wib.

²³ Ihsanuddin, KPK: Anggota DPRD yang Terjerat Korupsi 36000 orang, Kompas, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/22533641/KPK.Anggota.DPRD.yang.Terjerat.Korupsi.3.600.Orang.>, pada tanggal 02 Maret 2018, pukul 09.00 wib.

Kepala Daerah Terjerat Korupsi²⁴			
Jabatan			
Gubernur	10 Orang	Bupati – Walikota	49 Orang
Sektor			
Pengadaan Barang/Jasa	Pengadaan Anggaran	Perizinan	
10 Perkara	20 Perkara	4 Perkara	
Bupati – Walikota	Gubernur	Bupati – Walikota	
Modus			
Pemerasan	Penyuapan	Penyalahgunaan Kewenangan	TPPU
1 Perkara	26 Perkara	2 Perkara	2 Perkara
Bupati – Walikota	Gubernur	Bupati – Walikota	Gubernur

Tabel 2: Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Terjeratnya kepala daerah dan anggota legislatif dalam pusara korupsi tidak terlepas dari mahalnnya biaya politik yang harus ditanggung. Masih segar di ingatan kita kasus “Mahar Politik” yang dilontarkan La Nyalla Mattalitti terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. La Nyalla Mattalitti

²⁴ Redaksi Anti Corruption Clearing House (ACCH) KPK, ACCH KPK, diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/datagrafis/infografis/kepala-daerah-terjerat-rasuah>, pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 wib.

menuding Prabowo meminta sejumlah uang untuk mengusung dirinya menjadi calon gubernur Jawa Timur, meski belakangan tudingan tersebut ditarik kembali.

Belakangan ini muncul ide dan gagasan pendanaan politik melalui dua opsi yaitu; 1) partai politik diperbolehkan membentuk badan usaha²⁵, 2) pendanaan politik dilakukan seratus persen oleh pemerintah.²⁶ Pada opsi pertama, Mahfud MD beralasan bahwa dengan memiliki badan usaha sendiri seperti kehidupan parpol pada era Presiden Soekarno maka korupsi yang masif dapat dicegah sekaligus membantu parpol yang masih kesulitan pendanaan. Menurutnya, adanya aturan membolehkan parpol membuat usaha lebih baik dibandingkan negara menambah insentif untuk parpol berdasarkan suara yang didapat dari pemilu.²⁷ Sedangkan pada opsi kedua, pendanaan parpol melalui APBN akan dapat menghemat dana, karena dana yang “dirampok” parpol lewat orang-orangnya di DPR lebih besar bila dibandingkan parpol dibiaya negara. Sebuah studi menyebutkan, selama tujuh tahun terakhir, dana APBN yang dirampok parpol lewat orang-orangnya di DPR mencapai lebih dari Rp 130 triliun atau rata-rata sekitar Rp 18 triliun setahun. Jika parpol dibiayai negara, dana APBN yang disisihkan tidak lebih dari Rp 5 triliun setahun atau Rp 50

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pernyataan Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyepakati pendanaan partai politik berasal dari APBN dengan cara pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5840165f297a0/sudirman-said-setuju-wacana-pendanaan-parpol-menggunakan-apbn—asal>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 09.25 wib.

²⁷ Erwin C. Sihombing, *Parpol Diusulkan Miliki Badan Usaha*, diakses dari <http://www.beritasatu.com/politik/357488-parpol-diusulkan-miliki-badan-usaha.html>, pada tanggal 06 Agustus 2018, pukul 19.47 WIB.

triliun untuk lima tahun dengan asumsi 10 parpol yang lolos parliament threshold rata-rata mendapat jatah Rp 500 miliar setahun atau Rp 5 triliun selama lima tahun. Jika parliament threshold dinaikkan lagi dari 2,5 persen menjadi 4 persen atau 5 persen, parpol yang layak dibiayai negara akan tinggal sekitar lima atau enam. Di samping penghematan dana, dampak positif yang jauh lebih besar dari 'parpol dibiayai negara' adalah kualitas rekrutmen calon pemimpin, baik di eksekutif maupun di legislatif. Selama ini, parpol meminta bayaran sangat besar kepada setiap calon bupati, gubernur, dan presiden. Di luar ketua parpol, calon pemimpin legislatif harus bersedia dan mampu membayar mahal partai yang dijadikan kendaraan.²⁸

Terlepas dari pro dan kontra terhadap ide dan gagasan ini, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber pembiayaan dan pengeluaran dari partai politik. Ini dikarenakan sebagian besar masyarakat masih memandang partai politik sebagai sarang korupsi²⁹ sehingga ada atau tidak adanya bantuan pendanaan ini, citra negatif ini sudah kadung melekat, kecuali parpol berbenah diri dan menjadi institusi yang demokrasi.

Berbicara mengenai pendanaan politik, di banyak negara, pemberian dana parpol dilihat sebagai alokasi anggaran untuk penguatan institusi parpol. Tercatat ada sekitar 75 persen negara di dunia memberikan dana bantuan ke parpol. Di

²⁸, *Parpol Dibiayai Negara*, diakses dari <http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/parpol-dibiayai-negara/12812>, pada tanggal 06 Agustus 2018, pukul 20.05 WIB.

²⁹ Survei yang dilakukan PDI-P dan Indo Barometer terhadap 1.200 responden berusia 16-30 tahun di 33 provinsi mengungkap kesan pertama orang muda terhadap parpol adalah sarang korupsi dan lebih sibuk dengan perebutan kekuasaan. Diakses dari situs Pollmark Indonesia, http://www.pollmarkindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4560&Itemid=114.

Meksiko misalnya, pada 2012 untuk parpol diberikan bantuan dana 387 juta dollar AS (sekitar Rp 5 triliun). Setahun kemudian, jumlahnya turun menjadi 144 juta dollar AS (sekitar Rp 1,9 triliun). Turki pada 2011 juga memberikan 163 juta dollar AS (sekitar Rp 2,1 triliun). Adapun Jerman pada 2014 memberikan bantuan 157 juta euro (sekitar Rp 2,2 triliun).³⁰

Jumlah dana yang digelontorkan oleh negara-negara di dunia untuk parpol tak selalu berdampak pada kinerja parpol bisa lebih baik. Meksiko salah satu negara yang memberi dana sumbangan kepada parpol memberikan bantuan sebanyak 70 persen dari kebutuhan parpol. Kenyataannya, korupsi masih terus merajalela di negara tersebut. Transparency International (TI) dalam laporannya soal indeks persepsi korupsi global 2016 mencatat Meksiko berada di peringkat ke-123 dari 176 negara. Meksiko mengantongi poin 30 (sedangkan poin 100 paling bersih dari korupsi). Capaian Meksiko ini relatif sangat buruk karena masih jauh di bawah rata-rata indeks yang mencapai 43 poin.³¹

Pemilu merupakan salah satu instrumen dalam negara demokrasi dalam mencari pemimpin yang diharapkan dapat melayani rakyat, dengan hak dan kewajiban yang diembannya. Di satu sisi Pemimpin menjadi pelayan bagi publik, namun di sisi lain pemimpin memiliki kekuasaan pemerintahan. Mahalnya biaya politik berimbas pada hilangnya kepercayaan publik terhadap bakal calon peserta Pemilu. Publik akan

³⁰ Tanpa Penulis, *Dana Parpol dan Keterbukaan Partai*, Polmark Indonesia, diakses dari http://www.polmarkindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=70

72&Itemid=114

³¹ Yantina Debora, *Bercermin dari Negara Lain Soal Dana Parpol*, Tirto, diakses dari <https://tirto.id/bercermin-dari-negara-lain-soal-dana-parpol-cv7>, pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 11.07 wib.

berpikir, “Untuk apa memilih, *toh*, pada akhirnya tidak sedikit pemimpin yang terpilih malah menjadi ‘tikus-tikus’ yang menggerogoti APBN/APBD untuk mengembalikan uangnya yang habis dalam Pemilu”.

Di Indonesia, problemnya partai politik tidak memiliki tradisi dan keterampilan untuk menggalang dana publik. Politisi di Indonesia terbiasa disumbang oleh segelintir penyumbang dalam jumlah besar dan pada akhirnya menempatkan mereka dalam sandera kepentingan segelintir penyumbang. Di sisi lain karena tidak disumbang oleh publik maka politisi dengan percaya diri berani mengambil kebijakan dan tindakan yang kontroversial. Bebalnya anggota DPR yang jalan-jalan ke luar negeri menggunakan fasilitas negara bisa dilihat karena mereka memang tidak tergantung kepada pemilih. Anggota DPR itu tidak disumbang oleh pemilih dan untuk memenangi Pemilu berikutnya, *toh*, mereka bisa membeli suara lagi. Praktis suara publik dengan mudah bisa diabaikan oleh anggota DPR karena mereka tidak tergantung secara finansial kepada publik.³²

Pengaturan dana politik menjadi agenda politik yang sangat fundamental bagi demokrasi dan politik di Indonesia. Pengaturan bukan hanya membuat aturan yang ketat tetapi juga memastikan kepatuhan dari partai politik dan kandidat untuk melaksanakannya. Pengaturan dana politik bukan hanya mampu mencegah praktek politik uang dan korupsi tetapi juga bisa mendorong politisi makin responsif terhadap kepentingan publik, terutama dengan mendesain aturan yang mampu memaksa dan memberikan insentif bagi partai yang mampu menggalang dana dari konstituen dan anggota partai.

³² Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Op.Cit.*, hal. xii.

Buku ini coba mengulas berbagai aspek penting terkait pendanaan politik bagi partai politik di Indonesia, termasuk istilah peran uang dalam politik, fungsi pendanaan politik dalam demokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penghimpunan dana politik, dan sejarah pendanaan politik di Indonesia. Selain itu, buku ini menelusuri pendanaan politik di negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental seperti Jerman, Italia, dan Jepang, serta melakukan perbandingan antara ketiganya. Konsep pengaturan sistem pendanaan politik di Indonesia ke depannya juga dibahas, dengan fokus pada sistem pendanaan publik dan privat serta tantangan implementasinya. Terakhir, buku ini mengkaji implikasi pendanaan politik terhadap korupsi dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, mencakup korelasi antara pendanaan politik dan korupsi, dampak korupsi terhadap proses pemilihan umum, serta upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam pendanaan politik.

BAB II
PENGATURAN PENDANAAN POLITIK BAGI PARTAI
POLITIK
DI INDONESIA SELAMA INI

A. Istilah Peran Uang dalam Politik

Saat ini belum ada istilah baku yang merujuk pada penggunaan istilah peran uang dalam politik. Kendati demikian, terdapat tiga istilah yang sering digunakan dalam perbincangan politik yaitu keuangan politik, pendanaan politik dan pembiayaan politik. Dalam konteks politik, penulis lebih condong menggunakan istilah pendanaan daripada keuangan maupun pembiayaan. Dari definisi ketiga kata tersebut maka definisi pendanaan lebih tepat untuk digunakan. Permasalahannya hanya terletak bagaimana cara mendapatkan uang, apakah melalui pendanaan atau pembiayaan?

Proses politik tidak sama dengan proses bisnis. Dalam berbisnis terdapat dana yang dikelola untuk membeli dan/atau menjual barang sesuai harga yang beredar di pasar untuk menekan kerugian atau menghasilkan keuntungan berlipat-lipat. Proses politik bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dengan moral agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur. Oleh karena itu, kata pendanaan lebih tepat digunakan dalam perpolitikan sehingga peserta pemilu tak lagi berpikiran untuk mencari keuntungan dalam bentuk uang ketika terpilih setelah pemilu.

Pendanaan menjawab kebutuhan kandidat maupun partai politik terhadap masalah keuangan. Sebagaimana definisi pendanaan, tidak ada imbal jasa yang terjadi setelah penerimaan uang. Pendanaan lebih bersifat donasi, pemberian

atau hadiah. Biasanya donatur memberikan uang atau barang tanpa mengharapkan apa pun sebagai imbalan. Namun, pendanaan juga butuh pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Jika “Pendanaan” dan kata “Politik” dirangkai menjadi satu maka akan mem-bentuk frasa “Pendanaan Politik”. Penulis mendefinisikan pendanaan politik sebagai keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana, menggunakan atau mengalokasikannya, dan mempertanggung-jawabkannya dalam bentuk laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan kebijakan yang diatur pemerintah dan/atau negara. Namun istilah “Pendanaan Politik” masih perlu didefinisikan agar dapat membentuk sebuah sistem yang jelas dan mendapat tempat dalam sistem ketatanegaraan kita.

B. Fungsi Pendanaan Politik dalam Demokrasi

Hubungan antara uang dan politik sama tuanya dengan perkembangan teori politik. Kekayaan atau kekuatan ekonomi dianggap sebagai elemen fundamental dalam berpolitik oleh banyak pemikir politik. Mereka beranggapan upaya untuk meredakan kesenjangan sosial terletak pada permasalahan dasar keuangan dalam politik. Dalam pandangan ini, kekuatan politik yang besar, seperti yang dilakukan melalui hak pilih secara universal, telah membantu mengurangi efek politik dari kesenjangan berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, kekayaan satu kelompok dengan keanggotaan yang kecil dapat dicocokkan oleh sumber daya manusia atau kekuatan suara terbanyak yang lain.³³

³³ Herbert E. Alexander, “Money and Politics: Rethinking a Conceptual Framework” in *Comparative Political Finance in The 1980s*,

Konvertibilitas uang menjadikan pendanaan politik sebagai komponen penting dari proses mengatur semua masyarakat. Uang bersifat instrumental, dan pentingnya uang terletak pada cara-cara uang itu digunakan oleh orang-orang untuk mencoba mendapatkan pengaruh, untuk mengkonversi ke sumber daya lain, atau untuk digunakan dalam kombinasi dengan sumber daya lain untuk mencapai kekuatan politik.³⁴

Uang hanyalah salah satu elemen dalam persamaan kekuatan politik. Tetapi uang adalah penyebutan umum dalam membentuk banyak faktor yang terdiri dari kekuatan politik karena uang dapat membeli apa yang tak bisa ditawarkan secara sukarela. Memberikan uang memungkinkan sejumlah warga negara untuk berbagi energi yang harus masuk ke dalam politik. Dalam masyarakat yang makmur, banyak orang merasa lebih mudah untuk menunjukkan dukungan mereka bagi seorang kandidat atau kesetiaan mereka kepada suatu pihak dengan menuliskan cek daripada mencurahkan waktunya untuk kampanye atau pekerjaan politik lainnya. Tentu saja, banyak warga yang tidak memiliki keterampilan berpolitik atau tidak meluangkan waktu mereka, sehingga uang menjadi pengganti terbaik untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Karena universalitasnya, uang seolah menjelma menjadi elemen pelacak dalam studi kekuatan politik. Cahaya yang dipancarkannya pada saat transaksi menerangi proses dan perilaku politik guna meningkatkan pemahaman kita tentang arus pengaruh dan kekuasaan.³⁵

ed. Herbert E. Alexander, (Cambridge, Cambridge University Press, 1989), hal. 9.

³⁴ *Ibid.*, hal. 10.

³⁵ *Ibid.*

Saking kuatnya posisi uang dalam perpolitikan, sehingga penggunaan dana politik memerlukan perencanaan yang baik agar operasional partai dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan partai politik dapat tercapai. Perencanaan sangat diperlukan dalam membuat sebuah kegiatan yang besar maupun kegiatan kecil. Dengan melakukan sebuah perencanaan maka kesuksesan sebuah kegiatan akan dapat lebih terjamin.³⁶ Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan dapat menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.³⁷

Sebagaimana kita ketahui, secara garis besar, aktifitas utama partai politik ialah memilih calon untuk duduk di parlemen dan memilih calon untuk jabatan eksekutif seperti presiden dan wakil presiden, gubernur, walikota dan bupati (kepala daerah). Aktifitas ini erat kaitannya dengan salah satu fungsi dari partai politik itu sendiri, yaitu fungsi rekrutmen politik. Aktifitas-aktifitas partai politik dalam menjalankan fungsinya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pendanaan ini bukan sekedar membiayai aktifitas-aktifitas partai politik, tapi fungsinya jauh lebih luas lagi, yaitu:

1. Alat Perencanaan

Dana politik berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi, yang berisikan rencana-rencana kegiatan/program yang akan dilaksanakan,

³⁶ Wahyudi Kumorotomo dan Erwan Agus Purwanto (Ed), *Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya*, (Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta, 2005), hal. 53

³⁷ Didit Herlianto, *Anggaran Keuangan*, (Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2015), hal 5-6.

rencana biaya yang akan dikeluarkan dan hasil yang akan dicapai. Dana politik sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- i. Merumuskan tujuan dan sasaran agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
- ii. Merencanakan berbagai program/kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- iii. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun; dan
- iv. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Alat Pengendalian

Dana politik berfungsi sebagai media yang penting untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan pelaksanaan. Dana politik memberikan kerangka dan (sekaligus) rambu-rambu yang mengendalikan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh partai politik agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga pemborosan-pemborosan dapat dihindari. Dana politik sebagai alat pengendalian digunakan untuk:

- i. Menghindari adanya *over-spending*, *under-spending* dan salah sasaran pembiayaan pada kegiatan/program yang bukan prioritas;
- ii. Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional kegiatan/ program pemerintah;
- iii. Meyakinkan kepada pihak masyarakat dan lembaga legislatif bahwa pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya; dan

- iv. Memberikan informasi bahwa pelaksanaan kegiatan/program dapat berjalan dengan efisien dan efektif serta tanpa ada pemborosan maupun korupsi.
3. Alat Kebijakan

Dana politik digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran pemerintah yang memuat arah kebijakan fiskal pemerintah, dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi yang digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan ke ekonomi masyarakat.
 4. Alat Politik

Dana politik merupakan salah satu bentuk komitmen lembaga eksekutif dan kesepakatan lembaga legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu penyusunan anggaran membutuhkan kemampuan politik, maupun koalisi, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tertentu mengelola keuangan publik. Hal ini didasarkan pada logika dan kenyataan bahwa kegagalan pelaksanaan anggaran dapat menjatuhkan kredibilitas pemerintah (dan lembaga legislatif) serta hilangnya kekuasaan politik yang sebelumnya dipegang.
 5. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dana politik tidak hanya memuat kegiatan/program dari suatu instansi atau departemen, melainkan melibatkan seluruh departemen bahkan hingga unit kerja (pelaksana) pada level terbawah dalam struktur pemerintahan. Sehingga dana politik dapat berfungsi sebagai alat untuk berkoordinasi dan berkomunikasi

antar bagian lembaga eksekutif dalam pelaksanaan kegiatan/program yang termuat dalam anggaran.

6. Alat Motivasi

Dana politik sebagai alat motivasi bagi pelaksanaannya agar bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, anggaran hendaknya bersifat menantang tetapi dapat dicapai (*challenging but attainable*) atau berisikan tuntutan namun bisa dijalankan (*demanding but achievable*).

7. Alat Penilai Kerja.

Dana politik merupakan wujud komitmen antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sehingga kinerja lembaga eksekutif akan dinilai oleh lembaga legislatif berdasarkan pencapaian target pendanaan dan efisiensi pelaksanaan pendanaan. Sedangkan kinerja manajer publik dinilai berdasarkan target yang dapat dicapai dengan pendanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dana politik merupakan alat untuk mengendalikan dan menilai kinerja pemerintah.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penghimpunan Dana Politik

Di atas telah disinggung bahwa sumber dana partai politik dapat berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari pemerintah. Dalam perjalanannya, dana yang dihimpun dari ketiga sumber tersebut tidak serta merta berhasil dilakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penghimpunan dana untuk kegiatan politik, yaitu:

1. Budaya Politik

Budaya politik bagi sebagian orang dipandang sebagai bagian dari kehidupan politik. Di lain pihak, seringkali ada anggapan bahwa budaya politik tak lebih hanya sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat, tanpa memiliki hubungan baik dengan sistem politik maupun struktur politik. Kendati demikian, budaya politik tertentu selalu inheren (melekat) pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu, baik dalam sistem tradisional, transisional maupun modern.³⁸

Seorang pakar politik, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik ke dalam tiga golongan, yaitu:³⁹

a) Budaya politik parokial (*parochial political culture*)

Tingkat partisipasi politik pada budaya politik parokial ini sangatlah rendah. Penyebabnya adalah kognitif seperti tingkat pendidikan relatif rendah. Masyarakat dengan budaya parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik termasuk bagian-bagian terhadap perubahan sekalipun.

Unsur-unsur budaya parokial masih ada pada masyarakat tradisional di Indonesia terutama dalam masyarakat di pedalaman. Pranata, tata nilai serta unsur-unsur adat lebih banyak dipegang teguh daripada persoalan pembagian peran politik. Pemimpin adat atau kepala suku yang nota bene adalah pemimpin politik, dapat juga berfungsi sekaligus sebagai pemimpin agama, pemimpin sosial masyarakat bagi kepentingan-kepentingan ekonomi. Boleh jadi, yang menonjol dalam budaya politik parokial adalah kesadaran anggota

³⁸ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*, (SIC, Surabaya, 2002), hal. 31.

³⁹ *Ibid.*, hal. 39-44.

masyarakat akan adanya pusat kekuasaan/kewenangan politik dalam masyarakat.

b) Budaya politik kaula (*subyek political culture*)

Pada budaya politik kaula, masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif. Secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan rakyat memiliki keyakinan bahwa apa pun keputusan/kebijaksanaan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi apalagi ditentang. Boleh jadi, prinsip yang dipegang oleh rakyat adalah mematuhi perintahnya, menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijaksanaan penguasa.

Dalam realitas, tipe budaya politik seperti ini, bila tidak menyukai terhadap sistem politik yang sedang berlaku, biasanya hanya diam dan menyimpannya dalam hati. Sikap itu tidak diwujudkan dalam bentuk Perilaku konkrit, karena diyakini tidak ada sarana yang memadai untuk memanifestasikannya. Lebih-lebih dalam masyarakat yang berbudaya subyek/kaula terdapat pandangan bahwa masyarakat terbentuk dari struktur hierarkis/vertikal. Pada gilirannya membawa akibat, bahwa individu atau kelompok digariskan untuk sesuai dengan garis hidupnya, sehingga harus puas dan pasrah pada keadaan. Latar belakang yang menyebabkan timbulnya sikap-sikap seperti ini adalah sebagai akibat dari proses kediktatoran/kolonialisme yang berkepanjangan.

c) Budaya politik partisipan (*participant political culture*)

Budaya politik partisipan ini ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Pada masyarakat yang memiliki budaya politik partisipan, mereka memiliki orientasi politik yang

secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik dan administratif.

Dalam budaya politik partisipan dirinya atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggungjawabnya. Masyarakat juga merealisasi dan mempergunakan hak-hak politiknya. Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik. Hal ini karena masyarakat telah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu.

Menurut Almond, dari ketiga bentuk budaya politik di atas tidak menutup kemungkinan terbentuknya budaya politik yang merupakan gabungan dari ketiga-nya. Adapun tiga bentuk kebudayaan politik itu adalah sebagai berikut:

- a) Kebudayaan subyek parokial (*the parochial-subject culture*)

Kebudayaan subyek parokial terjadi pada masyarakat di mana terdapat sebagian besar yang menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat kerukunan desa atau otoritas feodal. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam sistem yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat kompleks.

Kebudayaan politik parokial yang menuju hubungan politik subyek/kaula dapat dimantapkan pada sebuah titik tertentu dengan menghasilkan perpaduan politik, psikologi dan kultural yang berbeda-beda. Perpaduan dalam titik keseimbangan/keharmanisan akan memberi manfaat besar terhadap stabilitas dan penampilan sistem politiknya.

Dalam kebudayaan politik campuran, terdapat variasi aktivitas politik warganya, ada yang aktif dalam politik, tetapi

banyak pula yang mengambil peran subyek yang lebih aktif. Hal ini berarti bahwa warga negara yang aktif melestarikan ikatan-ikatan tradisional dan non-politik, dan peran politiknya yang lebih penting sebagai seorang subyek. Oleh karena itu, dapat disimpulkan orientasi peserta menggosur/ menggantikan orientasi subyek dan parokial, tetapi tanpa menyebutkan kedua peran terakhir itu secara eksplisit.

Kedua orientasi itu telah memainkan peranan yang lebih penting dalam kebudayaan warga negara, karena orientasi parokial dan orientasi subyek telah melunakkan orientasi keterlibatan dan aktivitas individu dalam politik. Pada tipe ini kegiatan politik hanyalah salah satu bagian yang penting. Selain itu juga berakibat pada upaya membatasi komitmen terhadap kegiatan politik. Kedua orientasi tersebut tidak saja berdampak dengan orientasi peserta, tetapi juga menerabas dan memodifikasi orientasi peserta.

b) Kebudayaan subyek partisipan (*subject participant culture*)

Kebudayaan subyek partisipan terjadi pada masyarakat peralihan dari budaya politik subyek ke budaya politik partisipan. Ini menunjukkan bahwa penanaman rasa loyalitas normal dan identifikasi serta kecenderungan untuk mentaati peraturan pemerintah pusat merupakan masalah prioritas pertama bagi bangsa yang baru muncul. Prioritas peralihan dari subyek ke partisipasi akan cenderung mendukung pembangunan dan memberikan dukungan yang besar terhadap sistem politik demokratis.

Dalam budaya politik subyek partisipan yang sifatnya campuran, sebagian warga negara telah memiliki orientasi-orientasi masukan yang bersifat khusus dari serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara itu

sebagian warga negara yang lain terus diarahkan dan diorientasikan ke arah suatu struktur pemerintahan otoritarian dan secara relatif memiliki rangkaian orientasi pribadi yang pasif. Dengan demikian terjadi perbedaan orientasi pada masyarakat, sebagian cenderung mendorong proses partisipasi aktif warga negara, sebagian lagi justru sebaliknya. Masyarakat dengan pola budaya seperti ini, dengan orientasi partisipan, tidak dapat menjelma menjadi sebuah pranata sosial yang kompeten, mandiri, dan berwibawa. Mereka hanyalah menerima norma-norma budaya partisipan, tetapi perasaan mereka tidak didasarkan pada pengalaman/cita legitimasi yang tegas. Manakala budaya subyek partisipan ini berlangsung relatif lama, kultur subyek partisipan itu dapat mengubah karakter sub-budaya subyek. Hal ini terjadi karena dalam kondisi saling berebut pengaruh antara orientasi demokrasi dan otoritarian. Dengan demikian, mereka harus mampu mengembangkan sebuah bentuk infra struktur politik mereka sendiri yang berbeda. Meskipun dalam beberapa hal tidak dapat mentransformasikan sub-kultur subyek ke arah demokrasi, mereka dapat mendorong terciptanya bentukbentuk perubahan.

c) Kebudayaan parokial partisipan (*the parocial participant culture*)

Kebudayaan parokial partisipan terjadi pada masyarakat/negara yang relatif masih muda/negara berkembang. Pada tatanan ini terlihat negara itu sedang giatnya melakukan pembangunan, termasuk pembangunan kebudayaan, Norma-norma yang biasanya diperkenalkan bersifat partisipatif, yang berusaha meraih keselarasan dan keseimbangan, sehingga mereka lebih banyak menuntut budaya partisipan. Masalahnya bagaimana dengan kondisi

masyarakat yang sedang berkembang dapat dikembangkan orientasi terhadap masukan dan keluaran secara simultan. Pada kondisi ini sistem cenderung ke arah otoritarianisme, sedang pihak lain ke arah demokrasi. Struktur untuk bersandar tidak ada, sementara itu birokrasi tidak dapat berdiri atas kepentingan masyarakat, bahkan infrastrukturnya tidak berakar pada warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab.

Dilihat dari bentuk-bentuk budaya politik di atas, masyarakat Indonesia belum menampakkan secara terang-benderang berada pada bentuk budaya politik yang mana. Keberagaman penduduk Indonesia, terlebih masih adanya masyarakat yang hidup dalam pranata, tata nilai serta unsur-unsur adat semakin sulit menentukan letak kebudayaan politik Indonesia. Namun, jika dipahami keberagaman ini lebih jauh maka boleh jadi Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial-kaula di satu sisi dan budaya politik partisipan di sisi lain, khususnya di daerah perkotaan di mana akses informasi lebih mudah didapat.

Berkaitan dengan pendanaan politik terutama untuk penggalangan dana yang bersumber dari sumbangan perorangan, maka pengaruh kebudayaan politik ini sangat besar. Pada tahun 2014, penggalangan dana berkaitan dengan aktivitas politik pernah dilakukan oleh pasangan Jokowi-JK. Jokowi melakukan blusukan dalam rangka menghimpun dukungan secara individu dengan cara bertatap muka langsung dengan masyarakat dari semua kalangan. Dalam waktu beberapa hari saja pasangan ini berhasil mengumpulkan dana

sebesar Rp 2 miliar.⁴⁰ Bahkan penggalangan dana dari masyarakat juga dilakukan Prabowo untuk membiayai aktivitas politiknya. Selama tiga hari, gerakan ini berhasil mengumpulkan dana ratusan juta dari masyarakat.⁴¹ Keberhasilan pengumpulan dana dari masyarakat ini membuktikan bahwa budaya politik sebagian masyarakat Indonesia mulai membentuk budaya politik partisipan. Masyarakat mulai memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik dan administratif.

Sebenarnya, masyarakat Indonesia tidaklah pelit untuk berpartisipasi dalam bentuk donasi pada suatu hal. Untuk urusan sepele saja seperti dukungan kepada kontestan yang bertanding di ajang pencarian bakat, mereka tidak segan-segan mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah dalam bentuk dukungan sms agar jagoannya menang. Padahal kemenangan jagoannya tidak memberikan dampak apa-apa baginya. Jika untuk urusan sepele saja masyarakat mau berpartisipasi, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pendanaan politik. Para politisi juga dituntut lebih kreatif dan sesuai dengan koridor hukum serta ketentuan yang berlaku bagaimana agar masyarakat berpartisipasi menggalang dana untuk aktivitas politik mereka.

Di samping itu, budaya politik partisipasi pada masyarakat dalam pendanaan politik dapat meminimalisir dukungan pengusaha kepada partai politik yang notabene partai politik

⁴⁰ <https://news.detik.com/berita/2597962/gaya-penggalangan-dana-kampanye-jokowi-mirip-obama>, diakses pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 17.24 WIB.

⁴¹ <https://www.merdeka.com/politik/baru-tiga-hari-penggalangan-dana-prabowo-sudah-terkumpul-rp-296-juta.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 17.24 WIB.

dipandang sebagai sarana bisnis untuk kepentingannya dan bagi pengurus. Partai politik menjadi tidak perlu melirik anggaran publik atau menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya di parlemen atau birokrasi untuk mengeruk keuntungan demi kas pribadi maupun parpol.⁴²

2. Pendidikan Politik

Pendidikan politik disebut pula sebagai *political forming* atau *politische bildung*. Disebut *forming* karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari dari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut *bildung* (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut menyangkut aktifitas: membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.⁴³

Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan lebih jernih, dan keterampilan politik yang lebih tinggi, sehingga dia bisa bersikap kritis dan lebih intensional/terarah hidupnya. Selain itu, juga diharapkan seseorang menjadi warga negara yang lebih cerdas, sebab tidak terapung-apung tanpa bobot pengertian dan kesadaran dan tanpa arah di tengah kancah politik.⁴⁴

Pendidikan politik dengan tugas pokok membangun kekuatan-kekuatan kontra untuk memberantas macam-macam distorsi (pemutarbalikan, perubahan bentuk ke arah yang salah, pemuntiran) dan situasi-situasi yang tidak melegakan hati penuh disharmoni, pertentangan dan persaingan. Dengan

⁴² Muhhamad Ali Azhar. *Op.Cit.*

⁴³ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Mandar Maju, Bandung, 2009), hal. 63.

⁴⁴ *Ibid.*, hal 67.

begitu pendidikan politik itu diarahkan pada hu'manisasi masyarakat Indonesia, agar lebih melegakan untuk dihuni oleh rakyat; dan tidak boleh indoktrinatif sifatnya.

Semua upaya untuk memelekkkan secara politik penduduk Indonesia itu tidak luput dari kesulitan dan hambatan, antara lain berupa :

1. Amat sulit menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya hidup dalam iklim penindasan, penghisapan dan penjajahan, sehingga mereka menjadi "terbiasa" hidup dalam serba kekurangan dan ketertinggalan. Sulit mendorong mereka ke arah konsientisasi diri mengungkapkan segala problema yang tengah dialami.
2. Apatisme politik dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik, yang dianggap palsu dan menina-bobokan rakyat belaka, sulit pula untuk mengajak mereka untuk berfikir lain dengan nalar jernih. Bahkan banyak di antara massa rakyat yang takut pada kemerdekaan (dirinya).
3. Dengan latar pendidikan yang rendah atau kurang, rakyat kebanyakan sulit memahami kompleksitas situasi sosial dan politik di sekitar dirinya.
4. Para penguasa yang otoriter cenderung tidak menghendaki adanya pendidikan politik, karena mereka berkepentingan sekali dengan status quo dan pelestarian rezimnya. Partisipasi aktif dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh rakyat itu tidak

dikehendaki, sebab mengurangi kebebasan dan kekuasaan organ-organ ketatanegaraan.

Dalam kaitannya dengan pendanaan politik, pendidikan politik sangat penting mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks dan dinamis. Melalui pendidikan politik, masyarakat mendapatkan pengetahuan bahwa Pemilu yang adil dan bebas, politik demokratis, pemerintahan yang efektif, dan korupsi seluruhnya terkait keuangan politik, dan pendanaan partai politik dan kampanye pemilu dapat secara positif atau negatif mempengaruhi itu semua. Dana yang cukup dapat memungkinkan peserta pemilu merangkul pemilih, namun terlalu banyak juga dapat mendistorsi kompetisi pemilu. Juga, setelah pemilu, sumber daya dibutuhkan untuk dialog efektif dengan masyarakat, namun pejabat publik mungkin memiliki tanggung jawab kepada para donor yang kaya raya, sehingga mempengaruhi seberapa responsifnya mereka terhadap kepentingan masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana negara mereka.⁴⁵

3. Komunikasi Politik

Pada dasarnya seseorang tidak bisa lepas dari komunikasi sebagai suatu kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Menurut Myers dan Myers (1988:4-6), maksud seseorang berkomunikasi antara lain untuk mempelajari dirinya sendiri, untuk membujuk atau mempengaruhi, untuk memperoleh kesenangan, bermain dan mengurangi kekakuan.⁴⁶

Komunikasi politik lebih lazim didefinisikan sebagai suatu proses linier atau suatu sistem. Pendekatan linier berorientasi

⁴⁵ Magnus Ohman (Ed), *Op.Cit.*, hal. 15

⁴⁶ Dikutip dari Eko Harry Susanto, *Komunikasi Politik: Pesan, Kepemimpinan dan khalayak*, (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013), hal. 21.

pada efek atau pengaruh pesan politik, sedangkan pendekatan sistem berorientasi pada kestabilan atau kesinambungan suatu sistem politik. Kedua pendekatan ini memandang realitas komunikasi politik sebagai realitas yang teratur dan karenanya mudah diramalkan, seperti realitas alam yang ditandai dengan hubungan sebab akibat.⁴⁷

Dalam komunikasi politik, sesungguhnya setiap aspek memiliki peran tersendiri, walaupun tetap memiliki hubungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam aplikasinya. Lima komponen dalam komunikasi politik tersebut menyangkut (1) komunikator politik, (2) pesan politik (3) media yang digunakan dalam komunikasi politik, (4) khalayak komunikasi politik, dan (5) Akibat yang ditimbulkan dari komunikasi dalam politik (Nimmo, 2007: 114).⁴⁸

Dihubungkan dengan paradigma dana politik sebagai upaya penggalangan dana dari khalayak umum, komunikasi politik berperan penting menyampaikan pada masyarakat agar dapat memberi dukungan dalam bentuk dana kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Melalui komunikasi politik,

4. Keuangan Negara

Menurut UU No.17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

⁴⁷ Deddy Mulyana, *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013), hal. 5.

⁴⁸ Dikutip dari Eko Harry Susanto, “*Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum*”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 1 No. 2 (2013).

Sebagaimana diketahui bahwa keuangan Negara ada yang dipisahkan dan ada yang diurus langsung oleh pemerintah, menurut Harun Al-Rasyid, berpendapat bahwa yang diurus langsung oleh pemerintah adalah keuangan Negara dalam arti sempit, (APBN/APBD) sebab keuangan Negara yang dipisahkan pengelolaannya sudah mempunyai aturan tersendiri sebagaimana halnya perusahaan-perusahaan yang merupakan entity yang berdiri sendiri. Keuangan Negara yang dipisahkan kepengurusannya dikelola berdasarkan hukum publik dan/atau hukum perdata. Kekayaan ini dikelola oleh pemerintah secara langsung, tetapi diserahkan kepada lembaga-lembaga atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang. Keuangan Negara yang langsung dikelola oleh Pemerintah ini menyangkut segala aspek penerimaan dan pengeluaran. Sebagai kegiatan yang riil adalah kegiatan pemerintah dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pengelolaan barang-barang milik negara/ daerah.⁴⁹

Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan keuangan dari publik (APBN/APBD). Pendanaan politik dari keuangan publik ini penting untuk menjamin persaingan sehat antar partai karena berangkat dari pemilikan sarana minimal yang relatif setara, dan menjamin transparansi penerimaan dan pengeluaran karena berasal dari dana publik yang wajib diaudit dan dipertanggungjawabkan. Namun keuangan publik ini menjadi boomerang bagi partai politik karena menjauhkan partai politik dan elit partai dari anggota dan masyarakat

⁴⁹ Soeradi, *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014), hal. 8

karena merasa tidak tergantung pada sumbangan anggota dan masyarakat.⁵⁰

D. Pendanaan Politik dalam Lintas Sejarah Indonesia

Britania Raya, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Amerika Latin seperti Uruguay, Argentina, dan Kosta Rika telah bereksperimen dengan aturan keuangan politik dalam waktu yang lebih lama. Dalam banyak hal, negara-negara tersebut sudah menjadi perintis pengaturan keuangan politik.⁵¹

Di Britania Raya, batasan pengeluaran kampanye pertama diterapkan pada tahun 1883 melalui UU Praktik Korupsi (*Corrupt Practices Act*) yang diterapkan oleh William Gladstone, perdana menteri saat itu. UU ini membatasi pengeluaran selama kampanye pemilu. Saat itu, hanya sekelompok kecil penduduk sajalah yang mempunyai hak pilih, kebanyakan laki-laki dan seluruh perempuan tidak punya hak pilih. Ini bukan aturan pertama terkait keuangan politik di Inggris. Terdapat UU pada tahun 1868 terkait petisi pemilu untuk mengurangi kecurangan dan pembelian suara. Pada tahun 1695, UU Praktik Korupsi mendefinisikan korupsi dalam pemilu. UU ini tidak sepenuhnya menghilangkan masalah keuangan kampanye di Britania Raya, dan tidak membahas uang yang dikumpulkan dan dibelanjakan oleh parpol.

⁵⁰ Ramlan Surbakti, *Peta Permasalahan dalam Keuangan Politik Indonesia*, (Kemitraan, Jakarta, 2015), Hal. 6.

⁵¹ Magnus Ohman (ed), *Op.Cit.*, hal. 19.

Kerangka peraturan Britania Raya saat ini adalah hasil reformasi yang muncul sekitar tahun 2000.⁵²

Aturan keuangan kampanye pertama muncul juga di AS pada abad ke-19. Mungkin aturan pertamanya adalah pelarangan kandidat untuk memaksa pekerja pelabuhan memberikan dukungan finansial; peraturan ini diberlakukan pada tahun 1867 melalui UU Apropriasi Angkatan Laut (Navy Appropriations Bill). Aturan serupa diberlakukan terkait seluruh pegawai negeri pada tahun 1883. Langkah penting pertama dalam hal ini dilakukan melalui UU Tillman (Tillman Act) tahun 1907, yang melarang kontribusi kampanye langsung dari perusahaan swasta, sebuah isu yang kemudian menjadi masalah lagi 100 tahun kemudian saat Mahkamah Agung AS meringankan pembatasan kontribusi perusahaan swasta untuk kampanye melalui Citizens United Ruling. Sejumlah UU tambahan ditetapkan pada tahun 1920 hingga 1940 untuk menangani fenomena -terkait banyak demokrasi berkembang saat ini-, yang disebut “klientelisme” (*clientelism*) atau “neo-patrimonialisme”. Saat itu, di AS, fenomena tersebut disebut “bossisme”, berasal dari kata “*boss*” atau bos yang menjalankan sistem politik melalui kedekatan dengan jaringan kriminal dan mafia. Perubahan besar lain dalam sistem peraturan dimunculkan oleh skandal *Watergate* pada tahun 1970-an, termasuk pembentukan Komisi Pemilu Federal (Federal Election Commission, FEC). Dengan keanehan

⁵² *Ibid.*

sistem politik AS, keputusan terkait peraturan keuangan politik seringkali secara *de facto* dilaksanakan oleh Mahkamah Agung alih-alih oleh para politisi, mulai dari kasus Buckley versus Valeo tahun 1976 yang mencoba menyatakan bahwa pembatasan pembelanjaan oleh kandidat adalah tidak konstitusional, hingga kasus Citizens United versus Federal Election Commission tahun 2011 yang putusannya menghapus larangan sumbangan kampanye dari perusahaan dan serikat buruh.⁵³

Contoh-contoh di Amerika Latin (Uruguay, Kosta Rika, dan Argentina), menjadi awal dukungan finansial dari negara bagi parpol. Secara umum, Uruguay dianggap sebagai negara yang mengawali kecenderungan ini pada tahun 1928, diikuti oleh Kosta Rika dan Argentina pada tahun 1950an, kemudian baru diadopsi di Eropa pada tahun 1959 oleh Jerman Barat kemudian oleh Norwegia. Akan tetapi, pendanaan negara tidak diterapkan di Britania Raya hingga 1975, hanya dua tahun sebelum Nigeria. Venezuela dan Nikaragua juga menerapkan pendanaan negara bagi parpol sebelum Britania Raya, kemudian diikuti oleh Meksiko dan Ekuador.⁵⁴

Di Indonesia, pendanaan politik dipengaruhi oleh situasi politik yang cenderung berubah-ubah. Selain itu, pasang surut perjalanan partai politik turut pula mempengaruhi pembentukan pengaturan pendanaan politik. Eksistensi partai politik merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi. Upaya demokratisasi membutuhkan sarana atau

⁵³ *Ibid.*, hal 20.

⁵⁴ *Ibid.*

saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Partai politik adalah salah satu sarana yang dimaksud, yang memiliki ragam fungsi, *platform* dan dasar pemikiran. Fungsi dan *platform* parpol itulah yang salah satunya bisa dijadikan pertimbangan untuk menilai demokratis tidaknya suatu pemerintahan. Atau paling tidak bisa digunakan untuk menilai apakah proses demokrasi yang berjalan di suatu negara menghasilkan *output* kebijakan untuk kepentingan rakyat atau sebaliknya.⁵⁵

Negara Republik Indonesia yang lahir setelah berakhirnya Perang Dunia II berusaha untuk menegakkan demokrasi. Para pemimpin pendiri negara Republik Indonesia berusaha mencari sistem yang disebutnya demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, oleh karena itu terjadi berbagai macam praktik demokrasi selama negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat ada.⁵⁶ Selain itu, praktik demokrasi turut pula mempengaruhi perjalanan partai politik di Indonesia.

B.1. Periode Orde Lama

Keinginan untuk menyelenggarakan pemilu sebenarnya sudah lama muncul hampir bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia. Namun pemilu secara nasional baru dapat dilaksanakan setelah 10 tahun Indonesia merdeka, pada tahun 1955. Hal ini disebabkan kegiatan revolusi lebih diarahkan untuk mempertahankan kemerdekaan serta membendung arus kolonial yang dengan berbagai dalih keinginan ingin menjajah lagi. Selain itu, adanya pertikaian intern di dalam lembaga

⁵⁵ Koirudin, *Op.Cit.*, hal 15.

⁵⁶ Ramon Kaban, *Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Perspektif*, Volume VII No. 3 Tahun 2000, Edisi Juli.

politik dan pemerintahan, di samping belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu.⁵⁷

Dari hasil pemilihan umum 1955 diketahui adanya 28 partai politik yang berhasil memperoleh kursi dalam DPR. Jumlah partai politik tersebut masih relatif banyak. Apalagi sesudah pemilu I keadaan pemerintah tidak ubahnya seperti sebelum pemilu. Kestabilan pemerintahan dan keadaan kabinet tetap labil. Situasi ini memuncak dan bahkan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa sekitar tahun 1959 di mana konstituante tidak berhasil menyusun dan mengesahkan UUD baru.⁵⁸

Dengan konflik yang berkepanjangan dalam tubuh Badan Konstituante dalam merumuskan UUD yang bersifat tetap, mendorong Soekarno menggunakan kekuasaan ekstrakonstitusional dengan dekritnya dan melahirkan Demokrasi Terpimpin. Masa ini tampak kekuasaan Presiden Soekarno mengisap hampir seluruh kekuasaan yang ada di sekelilingnya dan berakhirlah kekuasaan-kekuasaan partai politik.⁵⁹ Sejak ditetapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memulai sistem pemerintahan presidensil sesuai yang dicita-citakan sejak semula.

Salah prinsip pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 adalah menyederhanakan keadaan kepartaian dengan mengurangi jumlah partai politik melalui Penpres No. 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan

⁵⁷ P.K. Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1994), hal. 46.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ P. Anthonius Sitepu dan Kisah Ruth Siregar, *Soekarno, Militer dan Partai Politik: Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (USU Press, Medan, 2009), hal. 65-67.

penyederhanaan kepartaian. Lalu menyusul diterbitkannya Penpres No. 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai politik.⁶⁰ Langkah mengatur partai politik ditetapkan pula melalui Keppres No. 128 dan 129 tahun 1961. Keppres No. 128 mengakui adanya 8 partai politik yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII dan IPKI. Sedangkan Keppres No. 129 memuat penolakan atas pengakuan PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebas Daeng Lalo dan Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusumo sebagai partai. Di samping itu, melalui Keppres No. 440 tahun 1961, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti) mendapat pengakuan sebagai partai politik.⁶¹

Pada masa menjelang akhir kejayaannya Soekarno menunjukkan persona yang sulit ditebak, apakah ia memang anti partai politik atau sebaliknya. Namun membaca tingkah laku politiknya, Soekarno tidak berada dalam satu partai pun. PNI yang dibinanya sejak pergerakan menuju kemerdekaan justru ditinggalkan-nya. Demikianlah kehidupan partai-partai politik di masa Demokrasi Terpimpin yang kehilangan hampir seluruh fungsinya.

Bicara mengenai pendanaan politik pada periode ini, tak bisa dinafikan bahwa kebesaran Soekarno yang melahap hampir semua aset kekuasaan yang dulu ditangani oleh partai politik, sehingga regulasi pendanaan politik tidak pernah diatur. Meskipun demikian, praktik pendanaan politik bukan

⁶⁰ R. Wiyono, *Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia*, dikutip dari Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1993), hal. 147.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 149-150.

tak pernah ada. Pendanaan politik pernah dilakukan pada Pemilu tahun 1955.

Menurut Anhar Gonggong, pada masa itu rakyat telah ikut menyumbangkan uangnya secara sukarela untuk membantu biaya kampanye partai politik pilihannya. Pengumpulan uang menggunakan karung atau kotak uang tidak menggunakan rekening seperti saat ini. Rakyat yang datang pun memberikan sumbangan secara sukarela. Anhar menilai pengumpulan dana kampanye dari rakyat merupakan langkah positif dalam pemilu karena secara tidak langsung mengajarkan kepada calon pemilih untuk tidak menjual suaranya.⁶²

B.2. Periode Orde Baru

Sejarah mutakhir partai politik Indonesia menunjukkan bahwa dasar dari sistem kepartaian Orde Baru telah terbentuk sejak sistem politik Demokrasi Terpimpin. Pemerosotan peran partai politik dan pemunculan golongan Fungsional yang berperan sebagai partai, telah dilakukan oleh presiden Soekarno dalam rangka membentuk DPR-GR dalam tahun 1960, sehingga jumlah wakil kedua kelompok kekuatan politik itu sama banyak. Partai diwajibkan memakai Pancasila sebagai dasar, sekalipun tetap mempedomani ideologi masing-masing. Partai mulai diarahkan oleh presiden dan pemerintah untuk mendukung politik yang sedang dikembangkan. Presiden secara intensif memanfaatkan peran mobilisasi partai terhadap masyarakat. Dalam rangka keperluan presiden, partai memintai pandangan dan dukungan. Pembuatan keputusan yang melibatkan partai berlangsung di bawah arahan

⁶² Berita Satu TV, *Pemilu 1955, Masyarakat juga Urunan Buat Kampanye*, diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=ViQ_ptJtoIY, pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 16.14 WIB.

presiden. Semuanya itu dilakukan untuk menegakkan kepemimpinan pemerintah di bawah presiden dalam melaksanakan revolusi secara efektif.⁶³

Orde baru mempertajam format kepartaian tersebut dengan alasan menegakkan stabilitas politik sebagai prasyarat bagi pembangunan nasional. Posisi partai di dalam sistem politik Orba ditentukan dalam suatu “kesepakatan nasional” yang tidak dilandasi oleh kebebasan dan imbang kekuatan yang memadai bagi keputusan yang adil. Di bawah tekanan pendapat umum yang menyikapi “asal bukan Soekarno dan Orla” di tahun 1966, partai dan mahasiswa menerima peran dominan militer dan golongan fungsional. Peran kunci militer dan mahasiswa dalam menjatuhkan presiden Soekarno dan kekuatan-kekuatan pendukungnya, menyebabkan partai yang telah diwajibkan memikul “dosa politik” atas ketidakberhasilannya mengelola Negara di bawah sistem politik Demokrasi Konstitusional, menerima kebijaksanaan tentang diri mereka.⁶⁴

Pada masa Orba, tidak ada pembangunan politik. Partai-partai politik yang pada masa Orla berkembang dengan baik telah direduksi perlahan-lahan hingga menjadi dua partai politik saja. Golkar telah berperan sebagai partai hegemonik⁶⁵, yang meskipun dirinya sendiri tidak mau disebut partai politik. Golkar mempunyai keunikan sebagai partai hegemonik, yakni

⁶³ Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997), Hal. 47-48.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Denny JA., 2002, “Tipologi Partai Politik dan Prospeknya di Indonesia”, dalam Maruto MD dan Anwari WMK (eds), 2002, “Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi, (Jakarta: LP3S), hal. 101, dikutip ulang dalam Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (MedPress, Yogyakarta, 2008), hal. 30.

bukan partai kader dan partai massa. Ini karena partai hegemonik tidak diciptakan dan dikembangkan oleh kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat sebagaimana partai massa dan kader, tetapi dibangun oleh pemerintah. Dalam praktiknya, partai hegemonik ini mempunyai massa yang besar sebagaimana dalam partai massa, tetapi anehnya mempunyai anggota yang berasal dari kalangan elit sebagaimana biasa terjadi dalam partai kader. Namun, berbeda dengan kedua partai ini, partai hegemonik mempunyai faksi-faksi dalam dirinya, yang terdiri dari faksi militer dan birokrasi. Kedua faksi ini secara bersama berfungsi sebagai politbiro yang mengontrol kebijakan-kebijakan partai. Dalam konteks ini Indonesia, pembuatan keputusan secara formal adalah ketua partai, tetapi dalam kenyataannya berada di tangan presiden.⁶⁶

Dalam salah satu konsideran UU No. 3 tahun 1975 mengenai Partai Politik dan Golkar disebutkan, "Dengan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik tersebut, diharapkan agar partai-partai politik dan Golkar benar-benar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan proses pembangunan." Dari paparan itu, tampak sangat jelas bahwa Orde Baru memang tengah berusaha keras untuk mengooptasi kebebasan yang seharusnya dimiliki partai politik. Dari proses penyederhanaan-nya saja sudah dapat dilihat adanya kesewenang-wenangan pemerintah yang serba mengatur dengan dalih stabilitas politik. Padahal makna terdalam dari demokrasi sesungguhnya adalah kebebasan.⁶⁷

Di sisi lain, mengapa Golkar enggan disebut sebagai partai politik saat itu? Ini tentu mempunyai dimensi politik yang

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Koirudin, *Op.Cit.*, hal 45-46.

kental. Karena bukan merupakan partai politik itulah, elit Golkar tentu akan seenaknya mendiskreditkan kekuatan politik lain saat kampanye. Dalam propagandanya, Golkar akan mengatakan bahwa partai politik mempunyai banyak kesalahan, kegagalan dan seterusnya. Padahal jika dilihat dari fungsi dan kenyataannya, Golkar jelas-jelas merupakan partai politik.⁶⁸

Sementara itu sepanjang era Orde Baru, Golkar tidak pernah sungguh-sungguh berusaha untuk meningkatkan profesionalitas dirinya sebagai sebuah partai yang mewakili kepentingan dan tuntutan masyarakat luas yang sangat dinamis. Golkar terus-menerus mengandalkan ABRI sebagai tulang punggung dirinya dalam setiap pemilu maupun di luar masa pemilu. Golkar pada dasarnya hanya menjawab persoalan-persoalan yang muncul dari rezim Soeharto tapi menolak dengan tegas segenap persoalan yang dirasakan sebagai persoalan masyarakat umum.⁶⁹

Berkenaan dengan pendanaan politik pada masa Orde Baru keuangan partai politik sudah diatur di dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Pada pasal 11 disebutkan bahwa keuangan Partai Politik dan Golongan Karya diperoleh dari iuran anggota, sumbangan tidak mengikat, usaha lain yang sah dan bantuan dari Negara/Pemerintah. Walaupun secara rutin dan untuk kegiatan tertentu seperti pemilihan umum, partai memperoleh bantuan dari pemerintah; namun secara menyeluruh sumber dana partai semakin langka. Ada kemungkinan kesulitan ini berpangkal kepada terputusnya

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Bambang Cipto, *Partai Kekuasaan dan Militerisme*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000), hal. 85.

jaringan partai kepedesaan dan di kalangan birokrasi pemerintah.⁷⁰

Berbeda halnya dengan Golkar yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, Golkar dekat dengan sumber-sumber dana raksasa. Pada umumnya hubungan tersebut tidak terjadi secara langsung melainkan lewat perantara antara korporasi dan elit penguasa. Kondisi ini membuat Golkar sangat tergantung pada misi dan tujuan elit penguasa yang tidak jarang berimpit dengan kepentingan korporasi swasta juga.⁷¹

Mobilisasi massa, baik pada saat pemilu maupun di luar pemilu yang dilancarkan Golkar, sangat tergantung pada fasilitas-fasilitas yang dimiliki pemerintah tersebut. Pemanfaatan fasilitas pemerintah mungkin bisa diterima sebagaimana dipraktikkan juga oleh Negara-negara Barat menjelang pemilihan. Persoalannya adalah pemanfaatan tersebut dilakukan tanpa keinginan sama sekali untuk bertindak secara jujur dan penuh perasaan. Golkar menggunakan segala yang tersedia dalam lembaga-lembaga pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah dengan tujuan utama untuk tidak dikalahkan oleh partai lain.⁷²

Penciptaan pendapat umum menunjukkan secara jelas ketergantungan Golkar yang lain. Pada masa Orde Baru semua stasiun TV, baik pemerintah maupun swasta diwajibkan menayangkan program-program politik pemerintah dan menghindari sejauh mungkin program-program politik oposisi. Partai-partai oposisi nyaris tidak memiliki sarana untuk

⁷⁰ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1985), hal. 185.

⁷¹ *Ibid.*, hal 86.

⁷² *Ibid.*

berkomunikasi dengan masyarakat luas secara simultan sebagaimana dilakukan Golkar dalam acara-acara pembinaan kader yang mencakup hampir seluruh sudut negeri ini. Pada saat yang sama, oposisi dipersulit memanfaatkan sarana penciptaan pendapat umum.⁷³

B.3. Periode Reformasi

Sejak kemerdekaannya (1955-2014), bangsa Indonesia sudah sebelas kali mengadakan pemilihan umum. Pemilu pertama pada masa reformasi, pada tahun 2004, merupakan lompatan demokrasi yang luas biasa, apalagi diikuti dengan perubahan mendasar pada bangunan sistem politik kita sebagai konsekuensi dari amandemen terhadap UUD 1945. Salah satunya adalah pemilihan presiden langsung; suatu keajaiban demokrasi (*miracle of democracy*) telah terjadi setelah 32 tahun hidup dalam sistem politik yang otoriter.⁷⁴

Reformasi juga mendobrak sistem kepartaian yang di masa Orde Baru tidak diberi ruang untuk berkembang dan melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam sistem politik demokrasi. Jika pada masa Orde Baru berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975 dan yang telah diubah berdasarkan UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar, jumlah partai politik hanya ada dua saja, maka berdasarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik jumlah partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan keputusan kehakiman sebanyak 93 partai, tetapi hanya 48 partai saja yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ M. Khoirul Anwar dan Vina Salviana DS. (Ed), *Perilaku Partai Politik: Studi Perilaku partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*, (UMM Press, Malang, 2006), hal. 7.

DPRD II pada Juni 1999. Jumlah partai politik ini mengalami pasang surut selama masa reformasi. Pada Pemilu tahun 2004, tercatat tidak kurang dari 50 partai politik yang tercatat di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan diakui keabsahannya sebagai badan hukum, 24 di antaranya ditetapkan sah untuk ikut sebagai partisipan dalam pemilihan umum legislatif.⁷⁵

Dalam pemilu 2004 juga dilakukan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian, dalam tubuh MPR (*House of Representative*) terdapat dua tempat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Semua anggota DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR. Perubahan ini sangat fundamental karena sebelumnya keterwakilan seorang anggota DPR sangat ditentukan oleh pimpinan partai.⁷⁶

Di samping itu, kehadiran berpuluh-puluh media massa baru membuat kompetisi partai semakin sengit. Di satu sisi, banyaknya partai baru akan membuat kompetisi benar-benar ketat untuk memperebutkan suara. Tambahan lagi, partai-partai baru pada umumnya tidak memiliki cukup pengalaman sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan suara. Kemiripan program-program partai-partai Islam bisa jadi akan menjadi salah satu penyebab sengitnya kompetisi. Di sisi lain, munculnya puluhan media massa baru yang dituntut untuk merebut pembaca baru dengan sendirinya akan mengeksploitasi setiap berita tentang partai politik demi kepentingan mereka sendiri.⁷⁷

⁷⁵ Budi Winarno, *Op.Cit.*, hal. 58-60.

⁷⁶ Hafied Cangara, *Op.Cit.*, hal. 249.

⁷⁷ Bambang Cipto, *Op.Cit.*, hal. 142.

Kemunculan partai-partai baru menuntut adanya pengaturan terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Pengaturan ini diperlukan dalam mengoptimalkan fungsi partai politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemandirian partai politik pengaturan pendanaan partai politik sangat diperlukan. Hal ini perlu dilakukan karena misi partai politik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya. Pengaturan ini bertujuan mengatur partai politik agar masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan partai politik, sehingga terjaga kemandiriannya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.⁷⁸

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada pemilu pertama tahun 1955 yang diselenggarakan pada masa orde lama, hingga pemilu terakhir yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru, isu dana kampanye belum mendapatkan perhatian yang proporsional dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang pemilu. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum, belum ada pengaturan tentang dana kampanye pada masa orde lama dan orde baru. Pengaturan tentang dana kampanye Pemilu sama sekali tidak dicantumkan dalam:

- a) UU nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1954, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1955;

⁷⁸ Mohamad Iqbal, “Kedudukan Partai Politik dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol”, E-Jurnal Katalogis, Vol. 4 No. 6, Juni 2016.

- b) UU nomor 15/1969, tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1971;
- c) UU nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 1969 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1977;
- d) UU nomor 2 tahun 1980 tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah oleh UU UU nomor 4 tahun 1971 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1982;
- e) UU nomor 1 tahun 1985 tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah oleh UU UU nomor 4 tahun 1971 dan UU nomor 2 tahun 1980 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1987;
- f) PP nomor 37 tahun 1990 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1992; dan,
- g) PP nomor 74 tahun 1996 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1997.

Baru pada pemilu tahun 1999, sistem hukum & perundang-undangan pemilu di Indonesia mengintrodusir pengaturan tentang dana kampanye. Semangat reformasi untuk membentuk system pemerintahan yang demokratis membawa bangsa Indonesia ke dalam konsensus untuk membentuk system kepartaian yang multi-partai, sistem pemilu yang tidak hanya menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas dan rahasia, tetapi juga ditambah dengan asas jujur dan adil. Salah satu implementasi dari komitmen tersebut adalah diadopsinya

pengaturan tentang dana kampanye dalam UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1999 pasal 48 dan pasal 49 mengatur tentang dana kampanye Pemilu. Cakupan pengaturan tentang dana kampanye dalam UU ini diatur dalam 4 ayat pada pasal 48 dan 3 ayat dalam pasal 49. Dalam ketentuan UU ini, dana kampanye dapat berasal dari kas pemerintah disamping dari kas partai politik dan sumbangan pihak ketiga.

Dalam perkembangannya, pengaturan tentang dana kampanye untuk Pemilu tahun 2004 yang diatur dalam UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan UU nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengalami kemajuan dalam perspektif keluasan cakupan pengaturannya. UU nomor 12 tahun 2003 mencantumkan pengaturan tentang dana kampanye menjadi satu bagian tersendiri yang terdiri atas 3 pasal dan total 11 ayat. Sedangkan dalam UU nomor 23 tahun 2003, pengaturan tentang dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam 3 pasal dan 17 ayat. Pengaturan dana kampanye ini juga sudah mulai lebih detail dengan mencantumkan batasan maksimal sumbangan dana kampanye.

Pengaturan tentang dana kampanye dalam Pemilu 2009 semakin luas cakupannya. UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mencantumkan 11 pasal terkait dengan pengaturan dana kampanye dengan pengaturan yang lebih rinci baik mencakup batasan maksimal sumbangan, perincian pihak-pihak yang dilarang memberikan sumbangan, waktu penyampaian laporan dana kampanye, dan sanksi atas pelanggaran dana kampanye. Sedangkan UU nomor

42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mencantumkan 10 pasal yang mengatur dana kampanye.⁷⁹

Pendanaan politik tidak hanya berbicara soal dana kampanye saja, tetapi juga termasuk di dalamnya dana yang dihimpun partai politik untuk melakukan segala aktifitasnya. Pasca reformasi, peraturan mengenai dana partai politik dicantumkan dalam:

- a) UU nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik;
- b) UU nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik;
- c) Keputusan KPU No. 676 tahun 2003 tentang administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan partai politik, serta pelaporan dana kampanye peserta pemilu;
- d) UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
- e) PP No. 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
- f) Permendagri No. 24 tahun 2009 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyerahan, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik;
- g) UU nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik;
- h) PP No. 83 tahun 2012 tentang perubahan PP No. 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan pada partai politik;

⁷⁹ Ahsanul Minan, “*Politik Hukum Pengaturan Dana Kampanye Partai Politik: Studi Komparatif mengenai pengaruh perubahan konstalasi politik terhadap pengaturan tentang dana kampanye dalam Pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009*”, ahsanulminan.webs.com.

- i) Permendagri No. 6 tahun 2017 tentang perubahan atau permendagri no. 77 tahun 2014 tentang pedoman dan tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik;
- j) PP No. 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PP No. 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik; dan
- k) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

BAB III

PENDANAAN POLITIK DALAM BEBERAPA NEGARA DENGAN SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL

A. Jerman

Pada tahun 1959, Jerman Barat menjadi salah satu negara pertama yang mengadopsi sistem pendanaan publik parsial dari partai politiknya. Seperti halnya eksperimen kebijakan publik, pendanaan publik telah diubah selama bertahun-tahun dengan maksud menyesuaikan dengan kebutuhan sistem politik yang lebih besar. Sebagaimana dicatat oleh Karl Heinz Nassmacher, sistem pendanaan publik Jerman, seperti yang dilakukan di beberapa negara lain, sejauh ini telah mengalami tiga tahapan pengembangan: tahap eksperimentasi awal; periode kedua di mana legislator, lebih yakin dari pendekatan, memperluas ruang lingkup sistem; dan saat ini, tahap penyesuaian untuk menjaga sistem sesuai dengan laju inflasi.⁸⁰

Pada tahun 1959, tunjangan tahunan lima juta Deutschmarks (DM) diberikan kepada partai politik untuk kegiatan pendidikan politik mereka. Pada 1966, partai-partai mendapat sokongan dalam pembayaran publik sebanyak 38 juta DM untuk tujuan melaksanakan tanggung jawab mereka di bawah Undang-Undang Dasar. Namun pada tahun 1966, sistem pembiayaan public ini mendapat tantangan. Program kerja mereka dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 1967, bentuk pendanaan publik mengalami revisi melibatkan manfaat pajak moderat untuk didonasikan kepada partai politik, hibah tetap substansial oleh

⁸⁰ Hans Peter Schneider, *The new German system of party funding: the Presidential committee report of 1983 and its realization*, in Herbert E. Alexander, *Op.Cit.*, hal. 220.

federasi dan semua negara bagian untuk biaya pemilihan, dan tunjangan tahunan untuk yayasan politik untuk kegiatan politik. Pada tahun 1979, subsidi publik diperpanjang untuk memasukkan hibah untuk biaya pemilihan yang berkaitan dengan Parlemen Eropa.⁸¹

Sistem ini sering menjadi sasaran berbagai kritik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan advokasi. Sebagai contoh, beberapa kritik pembiayaan publik di Jerman Barat telah menyatakan bahwa sistem telah menciptakan ketergantungan oleh pihak-pihak pada negara, sehingga mengurangi hubungan penting antara para pihak dan warga negara. Yang lain berpendapat bahwa peraturan pajak tertentu dari donasi pribadi telah mengakibatkan kesulitan keuangan bagi para pihak. Kesulitan seperti itu, pada gilirannya, telah memaksa para pihak untuk mencari dana dengan beroperasi di luar hukum. Para kritikus lainnya, yang khawatir dengan pendapat-pendapat bahwa para pemimpin politik terkenal dari berbagai pihak telah dituduh melakukan penggelapan pajak sehubungan dengan kegiatan penggalangan dana partai, telah menyerukan sistem pembiayaan publik yang diperbesar.⁸²

Pada tanggal 4 Maret 1982, Presiden Federal, Profesor Dr. Karl Carstens, membentuk komite ahli untuk mempelajari masalah yang diangkat oleh sistem pendanaan partai Jerman. Presiden bertindak sebagai tanggapan atas permintaan bersama oleh ketua dari empat partai besar - *the Social Democratic Party* - Partai Sosial Demokrat (SDP), *the Christian Democratic Union* - Persatuan Demokrasi Kristen (CDU), *the Christian Social Union* - Persatuan Sosial Kristen (CSU), dan *the Free Democratic Party* - Partai Demokrat Bebas (FDP) - untuk

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hal. 221.

membentuk komisi independen untuk pembiayaan partai. Panitia ditugasi untuk menyusun, dalam otonomi lengkap, proposal untuk pengaturan masa depan yang mengatur sistem. Anggotanya termasuk Profesor Walter Furst (Ketua), Dr Hermann Maassen (Wakil Ketua), Profesor Heino Kaack, Profesor Hans-Peter Schneider dan Profesor Horst Vogel.⁸³

Dengan memperhatikan persyaratan dan batasan konstitusional, komite mengelaborasi konsep keseluruhan yang dirancang untuk memastikan pendanaan partai politik sesuai dengan fungsi mereka, sementara pada saat yang sama menggeser penekanan pendanaan partai dari negara dan terhadap warga negara. Panel ini menyetujui peraturan baru yang membutuhkan transparansi yang lebih besar dari pendapatan dan pengeluaran partai, pelarangan pendapatan asing ke partai-partai Jerman, ketentuan untuk laporan tahunan mengenai keuangan partai, penyesuaian undang-undang perpajakan untuk membatasi kebutuhan pihak-pihak untuk mencoba menghindari undang-undang tersebut dalam rangka untuk tetap bertahan, dan beberapa mekanisme baru pembiayaan publik, seperti "premi warga" dan "Dana Pemilu dan Donasi." Komite merasa bahwa jika proposalnya diadopsi, dan jika ruang lingkup, organisasi dan kebutuhan dana partai jelas dikenali oleh warga rata-rata, itu akan membantu menciptakan basis kepercayaan yang lebih penuh antara warga dan partai, kondisi yang sangat diperlukan untuk kesehatan demokrasi parlementer.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

A.1. Kerangka Peraturan

Jerman mulai mengadopsi konstitusi pada tahun 1949, yang disebut *the Basic Law of the Federal Republic of Germany* (BL). *The Federal Constitutional Court* (FCC), yang didirikan oleh BL, memiliki tanggung jawab eksklusif untuk memutuskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hukum konstitusi dan menafsirkan BL. Sementara itu partai politik diatur oleh BL, putusan FCC, undang-undang khusus tentang partai politik, dan undang-undang pemilu yang relevan. Beberapa undang-undang hak asasi manusia Eropa dan internasional juga memberikan pengaruh dalam pengaturan partai politik.⁸⁵

Pasal 5 dan 8 dari BL memberikan hak untuk membentuk masyarakat dan asosiasi kecuali partai politik, yang secara khusus dipenuhi dengan ketentuan terpisah. Pasal 21 dari BL secara eksplisit mengakui partai politik dengan ketentuan bahwa:⁸⁶

"(1) Partai politik akan berpartisipasi dalam pembentukan kehendak politik rakyat. Partai politik dapat dengan bebas dibentuk. Organisasi internal partai politik harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Partai politik harus secara terbuka menjelaskan aset, sumber dan penggunaan dananya.

(2) Pihak-pihak yang, dengan alasan bahwa tujuan partai politik atau perilaku pengikutnya, berusaha untuk melemahkan atau menghapuskan tatanan dasar demokrasi yang bebas atau untuk membahayakan

⁸⁵ Chau Pak-Kwan, *The Regulatory Framework of Political Parties in Germany, the United Kingdom, New Zealand and Singapore*, Research and Library Services Division Legislative Council Secretariat, Hongkong, 2004, hal. 3.

⁸⁶ *Ibid.*

keberadaan Republik Federal Jerman sehingga akan menjadi inkonstitusional, maka Mahkamah Konstitusi Federal akan mengatur masalah inkonstitusionalitas tersebut.

(3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui undang-undang federal."

Jerman juga menandatangani *the International Covenant on Civil & Political Rights* (ICCPR). Pasal 22 (1) ICCPR menetapkan bahwa "[e] siapa pun akan memiliki hak atas kebebasan berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya."⁸⁷

Partai politik di Jerman memiliki status yang agak ambivalen. Di satu sisi, mereka adalah organisasi swasta, baik sebagai organisasi terdaftar atau tidak terdaftar yang didirikan di bawah aturan hukum privat. Di sisi lain, mereka bersifat publik sebagai hak konstitusional tertentu diberikan kepada mereka. BL menjamin bahwa partai politik "dapat dibentuk secara bebas."⁸⁸ Tidak ada ketentuan dalam BL atau *the Law on Political Parties* (LPP) bahwa pendirian partai politik memerlukan pendaftaran. Pendaftaran dan penerimaan sebuah partai ke Parlemen Eropa, Bundestag dan pemilihan lokal bervariasi sesuai dengan peraturan yang relevan yang ditentukan dalam undang-undang pemilihan federal dan lokal.

Partai-partai politik yang bermaksud ikut berpartisipasi dalam pemilihan diminta untuk memberikan pemberitahuan tentang niat mereka kepada *Federal Returning Officer* sebelum pemilihan, kecuali partai-partai yang secara terus-menerus

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Pasal 21 Ayat (1) BL.

telah memiliki perwakilan setidaknya lima perwakilan di Bunderstag atau di Landtag (negara bagian) sejak pemilihan terakhir.⁸⁹ Pemberitahuan harus menyertakan nama partai dan ditandatangani oleh setidaknya tiga anggota komite eksekutif nasional partai. Persyaratan lain adalah menyertakan AD/ART partai, program partai dan bukti kepemimpinan formal.

Federal Electoral Committee memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah suatu asosiasi politik harus diakui sebagai "partai" di bawah LPP atau tidak. Menurut LPP, partai politik didefinisikan sebagai:

"Asosiasi warga negara yang memberikan pengaruh secara permanen atau untuk jangka waktu yang lebih lama pada pembentukan kehendak politik di tingkat federal atau negara bagian dan berpartisipasi dalam representasi orang-orang di Bundestag Jerman atau parlemen daerah (*Landtag*) asalkan mereka memberikan jaminan secara jujur terhadap tujuan mereka di dalam kepribadian umum dari suasana dan kondisi pegawai mereka, khususnya yang berkaitan dengan ukuran dan kekuatan organisasi mereka, keanggotaan mereka dan perilaku mereka di depan umum. Hanya orang-orang *alami*⁹⁰ yang dapat menjadi anggota sebuah partai."⁹¹

A.2. Pendanaan Kampanye

LPP menegaskan bahwa partai-partai politik "berhak menerima donasi."⁹² 23 Tidak ada batasan pada jumlah sumbangan yang diterima oleh partai-partai politik. Baik sumbangan individu maupun perusahaan diperbolehkan secara hukum.

⁸⁹ Pasal 18, the Federal Electoral Law.

⁹⁰ Setiap orang yang merupakan subjek hukum.

⁹¹ Pasal 2 Ayat (1) LPP.

⁹² Pasal 25 Ayat (1) LPP.

LPP memberikan batasan pada sumbangan politik di mana partai politik tidak diperkenankan menerima uang dari yayasan politik, kelompok parlemen, organisasi nirlaba atau badan amal. Orang asing dapat menyumbang paling banyak DM1,000 (sekitar Rp 8.487.800)⁹³ kepada pihak Jerman, dan partai-partai politik tidak boleh menerima donasi dari luar negeri kecuali donornya adalah warga negara Jerman atau perusahaan dengan kepemilikan mayoritas Jerman. Sumbangan anonim lebih dari DM1.000 tidak diperbolehkan. Partai-partai politik disarankan tidak menerima donasi dari donor yang jelas-jelas bertindak atas nama pihak ketiga yang tidak disebutkan namanya, dan mereka harus menolak donasi yang menawarkan insentif keuntungan ekonomi atau mengharapkan kebijakan tertentu.

Partai-partai politik diharuskan menyerahkan laporan keuangan tahunan tentang rekening mereka kepada Presiden Bundestag. Laporan itu menunjukkan asal-usul dan penggunaan dana yang diterima sepanjang tahun, termasuk daftar aset partai. Pengungkapan terbatas hanya pada donor-donor yang besar saja. Semua sumbangan untuk partai atau cabang regionalnya sebesar DM 20.000 atau lebih harus dicatat pada laporan bersamaan dengan nama dan alamat donatur.⁹⁴

Tidak ada batasan pada jumlah yang dapat dibelanjakan partai politik selama kampanye pemilihan. FCC memutuskan untuk pertama kalinya pada tahun 1958 mendukung pembiayaan partai politik. Melalui berbagai keputusan, FCC kemudian menguraikan prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur pembiayaan publik partai politik. LPP tahun 1967 mengkodifikasikan banyak aturan yang ditetapkan oleh FCC

⁹³ 1 DM = Rp 8487.8

⁹⁴ Chau Pak-Kwan, *Op.Cit.*, hal. 9.

selama bertahun-tahun. Bagian IV dari LPP berkaitan dengan pendanaan negara untuk partai politik. Partai-partai politik yang memenangkan setidaknya 0,5 persen suara partai dalam pemilihan Bundestag atau Parlemen Eropa atau satu persen dalam pemilihan negara memenuhi syarat untuk pendanaan negara. Sebuah partai politik yang tidak menghadirkan daftar calon partai mungkin juga memenuhi syarat jika memenangkan setidaknya 10 persen suara dalam konstituensi yang diberikan.

Tingkat pendanaan untuk partai politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima, keanggotaan partai dan kontribusi pribadi. Setiap tahun, pihak yang berhak atas DM 1.30 untuk setiap suara yang diterima dalam pemilihan Bundestag terbaru, hingga batas lima juta suara, dan DM 1.00 untuk setiap suara di luar batas itu. Partai-partai politik juga berhak atas DM 0.50 untuk setiap DM 1.0 yang mereka terima dari iuran keanggotaan atau donasi setiap tahun.⁹⁵

Ada batasan jumlah total pendanaan publik yang tersedia untuk mendukung partai yang memenuhi syarat setiap tahun. Batas itu ditetapkan pada DM 245 juta. Jika jumlah total semua hak partai melampaui batas, maka bagian dari masing-masing partai secara proporsional diperkecil agar tidak melebihi batas. FCC memutuskan bahwa partai-partai mungkin tidak 'didominasi' oleh negara, dan, sesuai dengan keputusan itu, LPP mewajibkan pendanaan publik suatu partai tidak melebihi pendapatan totalnya dari iuran keanggotaan, iuran, dan sumber lainnya.⁹⁶

Partai-partai politik yang mencari pendanaan publik harus mengajukan permohonan kepada Presiden Bundestag, yang bertanggung jawab untuk menentukan kelayakan mereka dan

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Pasal 18 Ayat (5) LPP.

tingkat pendanaan untuk masing-masing partai. Pendanaan publik disediakan oleh pemerintah federal dan negara bagian. Presiden parlemen negara bagian bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana kepada organisasi-organisasi partai negara sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Presiden Bundestag. Terdapat pendanaan publik tambahan untuk kelompok-kelompok partai parlementer dan yayasan penelitian yang diarahkan oleh partai-partai politik besar. Selain itu, penyediaan siaran politik partai juga dapat dianggap sebagai dukungan publik untuk partai politik.⁹⁷

Insentif pajak disediakan juga untuk sumbangan politik bersifat personal dengan jumlah yang kecil dan iuran keanggotaan partai, yang dianggap sebagai pendanaan publik tidak langsung untuk partai politik. Setiap individu dapat mengklaim pemotongan pajak untuk sumbangan kepada partai politik hingga total DM 6, 000 untuk lajang dan DM 12, 000 untuk pasangan menikah. Perusahaan yang mendonasikan dananya tidak mendapatkan manfaat pajak tersebut.⁹⁸

B. Italia

Dalam rangka menghargai status hukum partai politik di Italia secara utuh, sangat penting jika kita memulainya dari hukum dasar negara. Perdepatan paling rinci dapat ditemukan tidak hanya di sekitar Majelis Konstitusi, apakah dan sejauh mana partai harus diatur, tetapi juga ketentuan UUD tentang partai politik - khususnya Pasal 49 UUD - adalah sangat penting untuk memahami apa yang telah menghambat legislator Italia untuk membuat peraturan partai politik sejauh ini, dan syarat-

⁹⁷ Chau Pak-Kwan, *Op.Cit.*, hal. 10.

⁹⁸ *Ibid.*

syarat di mana hukum partai dapat diajukan di Italia di masa depan.⁹⁹

UUD Italia memuat perihal partai politik ke dalam tiga pasal. Dalam Pasal 49, undang-undang ini menetapkan hak semua warga negara “untuk berserikat secara bebas dalam partai politik untuk berkontribusi dengan cara-cara demokratis untuk penentuan kebijakan nasional”¹⁰⁰; dalam Pasal 98 mengatur ketidakcocokan keanggotaan partai dengan kegiatan di pengadilan, di angkatan bersenjata dan di perwakilan diplomatik dan organ konsuler di luar negeri; dalam Transisi XII dan Ketentuan Terakhir melarang rekonstruksi partai Fasis. Sementara dua pada terakhir menemukan konsensus langsung di antara kekuatan politik yang berpartisipasi ke Majelis Konstitusi, proses yang mengarah ke perumusan akhir Pasal 49 jauh lebih kompleks dan bermuatan politis. Sebagaimana dinyatakan Merlini, semua kekuatan politik sepakat bahwa UUD seharusnya memasukkan referensi ke partai politik, tetapi posisi tentang bagaimana seharusnya hal ini terjadi sangat berbeda.¹⁰¹

Beberapa keputusan yang oleh Majelis Konstitusi harus mengambil peran, posisi hukum, dan berfungsinya partai-partai politik dalam demokrasi yang baru dibangun kembali.

⁹⁹ G.Grasso, *Democrazia interna e partiti politici a livello europeo: qualche termine per l'Italia?*, *Politica del Diritto*, a. XLI, n. 4, pp. 609-668, in Chiara Maria Pacini and Daniela Romee Piccio, *Party Regulation in Italy and its effects*, paper prepared for the VI Annual Congress of Portuguese Political Science Association, Lisbon, 1-3, March 2012, Panel: Party Regulation in Southern Europe, hal. 2.

¹⁰⁰ Pasal 49 UUD Italia.

¹⁰¹ S. Merlini, *I partiti politici ed il metodo democratico*, Relazione al Convegno organizzato dal Cesfin “Alberto Predieri” e dal Centro di studi politici e costituzionali Piero Calamandrei – Paolo Barile, Rettorato Università di Firenze, 19 ottobre 2007, in Chiara Maria Pacini and Daniela Romee Piccio, *Ibid.*, hal. 3.

Haruskah mereka dianggap sebagai organ negara? Haruskah mereka mendapatkan kepribadian hukum? Haruskah fungsi mereka ditetapkan dalam UUD? Haruskah pembatasan ditentukan pada fondasi ideologi partai politik, kegiatan, atau pada fungsi organisasi internal mereka? Akhirnya, haruskah ada referensi ke undang-undang sekunder dalam kaitannya dengan partai politik? Jawaban atas semua pertanyaan ini akhirnya menjadi negatif.¹⁰²

Posisi yang diperoleh partai politik dalam UUD Italia telah sering diamati sebagai solusi perantara antara Jerman dan hukum dasar Prancis: sedangkan Hukum Dasar Jerman sebenarnya dimasukkan partai politik di negara (*Inkorporation*), dan Perancis mengacu untuk partai politik hanya sebagai subjek elektoral (*Ignorierung*), Majelis Italia memilih untuk solusi peralihan (*Legalisierung*), yang memungkinkan "untuk perluasan maksimum kebebasan berserikat dalam partai politik"¹⁰³.

Warga negara, subjek dari pasal 49, dapat dengan bebas berserikat dalam partai politik (tingkat masyarakat) yang ujungnya adalah mereka yang 'menentukan politik nasional' (tingkat politisstitusional). Hal ini dapat kita lihat perbedaan yang mencolok antara pengakuan konstitusional partai politik di Italia dan dalam UUD Jerman yang hampir kontemporer.¹⁰⁴

B.1. Sistem Pendanaan Publik Partai Politik

Selama periode pertama setelah pengenalan sistem konstitusional republik di Italia, yaitu dari 1948 hingga 1974,

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ P. Ridola, 'Partiti politici'. In AA.VV., *Enciclopedia del Diritto*, Vol. XXXII. Giuffrè, Milan, 1982, in Chiara Maria Pacini and Daniela Romee Piccio, *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

tidak ada undang-undang yang disahkan untuk mengatur pendanaan partai politik. Seperti pada periode pra fasis, sistem pendanaan politik secara eksklusif bersifat pribadi. Menurut survei mendalam yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Dokumentasi, ada beberapa saluran pada tahun 1971 di mana partai politik dapat memperoleh dana untuk memenuhi persyaratan fiskal mereka, yaitu:¹⁰⁵

Kontribusi dari anggota dan pendukung kartu kredit; subsidi dari organisasi swasta eksternal, termasuk "suap" pada kontrak dan pasokan yang dibayarkan kepada pihak yang mengendalikan administrasi pusat dan daerah; pengalihan uang publik dengan cara trik birokrasi, kontrak "hitam" dan "hitam" bunga di rekening bank lembaga negara dan ekonomi parastatal. penghasilan dari kegiatan bisnis, industri dan komersial yang dikendalikan oleh para pihak melalui koperasi, perusahaan keuangan dan perdagangan; membiayai bantuan dari luar negeri, baik dari pemerintah asing, atau dari serikat pekerja atau organisasi swasta.

Pada tahun 1961 keadaan ini memicu perdebatan politik dan budaya yang luas di Italia. Perdebatan ini bertujuan untuk memecahkan masalah dana partai melalui pendanaan publik. Lalu pada tahun 1974, terbentuk undang-undang yang menyatakan bahwa pendanaan publik akan digunakan tidak hanya untuk pengeluaran pemilu partai-partai politik, yang akan lebih eksplisit dalam kepentingan publik, tetapi juga untuk pengeluaran pada kegiatan partai secara permanen. Untuk kedua jenis subsidi, dana publik telah dibagikan sehingga semua partai politik yang berhak mendapatnya dibayar

¹⁰⁵ Gian Franco Ciaurro, *Public Financing of Parties in Italy*, in Herbert E. Alexander, *Ibid.*, hal. 153.

sebanding dengan jumlah suara yang diterima pada saat pemilihan.¹⁰⁶

Sistem yang digunakan untuk pendanaan publik partai politik di Italia terdiri dari kontribusi negara yang digunakan untuk membiayai biaya yang ditanggung oleh partai-partai politik selama pemilihan daerah, pemilihan Dewan Deputi, Senat dan Parlemen Eropa, serta kontribusi negara untuk menutupi biaya pekerjaan rutin dan kegiatan para pihak.¹⁰⁷

Untuk pemilihan dewan regional, setiap daerah menerima persentase dari dana yang proporsional dengan bagiannya dari populasi nasional. Dua puluh persen dari bagian masing-masing daerah dibagi rata di antara partai-partai yang memiliki setidaknya satu kandidat terpilih atau, dalam kasus pemilihan daerah bersamaan, setidaknya satu kandidat terpilih di salah satu daerah. Sisa 80 persen dibagi di antara partai-partai politik secara proporsional dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing.¹⁰⁸

Untuk pemilihan ke Dewan Nasional dan ke Senat, 20 persen dari dana yang dialokasikan untuk setiap pemilu dibagi rata di antara semua pihak yang menyajikan daftar kandidat mereka sendiri untuk pemilihan di lebih dari dua pertiga konstituen dan yang telah memenangkan setidaknya satu kursi dalam satu konstituensi dan menerima total nasional setidaknya 350.000 suara, atau tidak kurang dari 2 persen dari jumlah total suara. Partai dan formasi politik yang menghadirkan kandidat di bawah bendera mereka sendiri dalam pemilihan Dewan dan Senat dan telah memperoleh setidaknya kuota di daerah-daerah juga memenuhi syarat

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal 154.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

untuk bagian dari dana; 80 persen dari jumlah ini dibagi di antara partai-partai dan formasi politik itu sendiri, sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan Kamar. Undang-undang khusus memberikan perlindungan khusus yang melindungi minoritas linguistik.¹⁰⁹

Selain itu, untuk pemilihan Parlemen Eropa, 20 persen dari total apropriasi dibagi rata di antara partai politik yang telah memperoleh setidaknya satu perwakilan; 80 persen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing.¹¹⁰

Akhirnya, untuk melaksanakan pekerjaan dan kegiatan rutin partai-partai, 2 persen dari pengalokasian tahunan untuk tujuan ini dalam anggaran Dewan dan Senat dibagi rata di antara semua kelompok parlemen; 75 persen dari jumlah tersebut dialokasikan secara proporsional dan 23 persen dengan menggunakan sistem campuran. Mereka yang memimpin kelompok-kelompok parlemen diwajibkan untuk membayar masing-masing pihak dengan jumlah tidak kurang dari 90 persen dari sumbangan yang diterima; sisanya dapat digunakan untuk kegiatan kelompok.¹¹¹

Semua bentuk pembiayaan atau kontribusi lain untuk partai politik, senjata politik dan organisasi mereka atau kelompok parlemen lainnya oleh administrasi, lembaga publik atau perusahaan yang ekuitasnya lebih dari 20 persen milik negara atau oleh perusahaan yang dikendalikan oleh mereka dilarang oleh hukum. Perusahaan swasta dapat membuat kontribusi semacam itu hanya setelah sebuah resolusi disetujui oleh badan-badan pengaturnya dan dimasukkan ke dalam

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 155.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

neraca mereka. Ada hukuman berat untuk setiap pelanggaran.¹¹²

Dari tahun 1974 hingga 1993, kedua sistem pendanaan diterapkan. Mayoritas pendanaan publik dalam periode ini mengambil bentuk kontribusi biasa, ditambah dengan waktu pemilihan oleh sistem penggantian pemilu. Pada periode ini, pendanaan publik partai-partai politik berkontribusi pada kristalisasi konfigurasi sistem partai: bagian terbesar dari pendanaan publik dilakukan melalui kontribusi biasa kepada kelompok-kelompok parlemen (terutama menurut jumlah mereka), dengan demikian "menyemen" sistem partai (Bianco 2001).

Sejak tahun 1993, sebagai konsekuensi dari referendum 1993, hanya penggantian biaya pemilihan yang berlaku.¹¹³ Model pendanaan publik saat ini, yang diperkenalkan dengan UU 157/1999, menyediakan penggantian biaya pemilihan untuk Dewan Deputi, Senat, Parlemen Eropa dan dewan regional. Terlepas dari perbedaan dalam kriteria kelayakan, dalam jumlah uang yang dibuang,¹¹⁴ dan dalam sistem alokasi dana yang berbeda, mekanisme bagaimana empat dana beroperasi sangat identik: dana penggantian ditetapkan untuk pemilihan masing-masing perakitan, dan uang didistribusikan secara proporsional kepada partai-partai yang mencapai ambang tertentu. Karakteristik model pendanaan partai saat ini dapat diringkas sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Kontribusi reguler secara "diam-diam" diperkenalkan kembali untuk tahun-tahun 1997-1998, dengan memberikan para pembayar pajak pilihan untuk mengalokasikan 4 persen dari pajak penghasilan mereka untuk pendanaan sistem kepartaian.

¹¹⁴ Ukuran setiap dana ditentukan dengan mengalikan 1 Euro per pemilih, selama 5 tahun.

¹¹⁵ Chiara Maria Pacini and Daniela Romee Piccio, *Op.Cit.*, hal. 8.

- a) Untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan partai politik karena pencabutan kontribusi biasa, jumlah yang dibayarkan kepada partai untuk pengeluaran pemilu telah meningkat secara eksponensial. Dalam waktu 15 tahun, enam hingga delapan kali lipat, tergantung pada jenis pemilihan.¹¹⁶
- b) Sejak amandemen 1999, penurunan yang progresif dari ambang pembayaran terjadi, menghasilkan peningkatan dari pihak yang memenuhi syarat.
- c) Tidak ada korelasi antara biaya yang dikeluarkan oleh para pihak selama kampanye pemilihan dan jumlah yang kemudian "diganti". Penggantian sebenarnya tidak dibayarkan atas dasar jumlah uang yang dihabiskan selama kampanye pemilihan, tetapi atas dasar telah mencapai batas minimum. Ini mengubah penggantian biaya menjadi bentuk kontribusi biasa yang disamakan.
- d) Sejak tahun 1999, penggantian tidak lagi diberikan sebagai jumlah sekaligus, seperti dulu, tetapi dibagi menjadi cicilan tahunan, yang memungkinkan partai-partai politik untuk memiliki pendapatan tetap selama lima tahun setelah pemilihan. Karena pemilu cukup sering, ini menghasilkan *de facto* saluran pendanaan biasa yang terus-menerus untuk partai politik karena penggantian terus menerus dana penggantian setelah pemilihan. Ini juga memperkenalkan efek kedua dari sistem saat ini, yaitu fenomena "kristalisasi": beberapa pihak bertahan secara finansial karena mereka terus menerima pendanaan publik, meskipun mereka dalam praktek secara politik

¹¹⁶ M.C. Pacini, *Public funding of political parties in Italy, Modern Italy*, Vol. 14, N. 2, May 2009, in Chiara Maria Pacini and Daniela Romee Piccio, *Ibid.*, hal. 8.

punah (seperti kasus partai 'La Margherita', yang terus menerima penggantian meskipun telah bergabung ke dalam Partai Demokrat).

B.2. Laporan Keuangan Partai

Beberapa pengamatan konkret dapat dilakukan mengenai dua belas tahun pertama pendanaan publik partai politik di Italia berdasarkan data yang terkandung dalam neraca akhir tahunan partai politik yang diterbitkan sejak 1974. Data ini, betapapun patut dipertanyakan, memiliki manfaat datang dari partai politik secara langsung dalam waktu yang cukup lama; sebelum 1974 hanya perkiraan dan hipotesis, dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli dan jurnalis, yang tersedia. Atas dasar hipotesis tersebut, pengeluaran keseluruhan partai politik Italia, pada tahun-tahun sebelum pengenalan pembiayaan publik, telah diperkirakan sekitar 60-80 miliar lira per tahun. Angka-angka yang dipublikasikan dalam neraca tahun 1974 tampaknya mengkonfirmasi perkiraan ini; total yang dipublikasikan adalah 65,8 miliar. Namun, sejak 1978 pengeluaran yang diumumkan hampir dua kali lipat - menjadi sekitar 110 miliar - dan kemudian meningkat menjadi 246 miliar pada tahun 1984. Tingkat kenaikan eksponensial ini dapat dijelaskan hanya sebagian oleh inflasi dan oleh depresiasi mata uang.¹¹⁷

Namun, undang-undang mewajibkan pihak-pihak untuk menerbitkan hanya neraca aparat nasional mereka, bukan mereka dari cabang-cabang lokal mereka. Dana lokal muncul di neraca hanya sebagai entri yang mengacu pada transfer dana dari pusat ke pinggiran. Oleh karena itu, tidak ada referensi

¹¹⁷ Gian Franco Ciaurro, *Public Financing of Parties in Italy*, in Herbert E. Alexander, *Op.Cit.*, hal. 165.

yang dibuat dalam neraca yang diterbitkan untuk pendapatan dan pengeluaran yang dihasilkan dari kegiatan swadaya organisasi periferal dan oleh kelompok pendukung. Satu-satunya sumber informasi dalam hal ini adalah perkiraan tidak resmi yang dibuat pada tahun 1977. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang biaya kegiatan partai di Italia, setidaknya 60 hingga 80 miliar lira, dihabiskan oleh empat puluh dua ribu divisi partai di seluruh Italia, dan sekitar Menyalakan 30 miliar, dihabiskan oleh provinsi dan regional federasi-federasi, harus ditambahkan 95 juta lira yang diumumkan oleh partai-partai sebagai pengeluaran total pada tahun 1977. Hal ini akan membuat angka total menjadi lebih dari dua kali lipat yang dinyatakan dalam neraca nasional.

Mengingat ketidakmungkinan memeriksa angka-angka ini, penelitian ini akan terbatas pada pemeriksaan pendapatan dan pengeluaran item yang diambil dari neraca nasional yang diterbitkan. Akan tetapi, penyelidikan atas tindakan-tindakan ini dibuat sulit oleh berbagai pendekatan yang berbeda dari berbagai pihak terhadap neraca mereka. Meskipun peraturan yang berlaku merekomendasikan penggunaan format standar, masing-masing pihak telah menafsirkan format ini dengan cara mereka sendiri, mengatur item tunggal sesuai dengan kriteria yang tidak selalu seragam dan yang sering membuat perbandingan sulit. Selain itu, aset pihak-pihak tidak tercermin dalam neraca, yang hanya mendaftar arus kas. Laporan juga tidak mengacu pada surplus dan defisit awal dan akhir partai. Selain itu, para administrator partai enggan mengungkapkan informasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang dokumen keuangan ini, bahkan dalam laporan yang menyertai neraca. Sikap ini tampaknya terkait dengan kepentingan yang cukup besar yang dimiliki

pihak-pihak dalam menyembunyikan setidaknya sebagian dari aktivitas keuangan mereka yang sebenarnya.¹¹⁸

Terlepas dari faktor-faktor yang disebutkan di atas dan kehati-hatian yang diperlukan ketika memeriksa dokumen yang pada umumnya menghindari kontrol kualitas dan tunduk pada kemungkinan distorsi untuk tujuan politik dan pemilu, tetap dapat diklaim bahwa keengganan dan ketidakakuratan masing-masing pihak sampai batas tertentu dibatalkan pada keseimbangan. Akibatnya, pemeriksaan neraca diterbitkan selalu menyediakan informasi menarik dan penting untuk studi pembiayaan publik pihak di Italia.¹¹⁹

C. Jepang

Pengaturan dana politik di Jepang diatur dalam Seiji Shikin Kisei Ho (*The Political Funding Control Law, PFCL here after*). Sebenarnya peraturan ini telah ada sejak 1947, namun pemberlakuannya baru pada 1948. Undang-undang ini merupakan undang-undang pokok dan penting karena langsung mengatur kontribusi politik. Beberapa hal yang diatur dalam UU ini antara lain:¹²⁰

1. Aliran Uang

PFCL merupakan adopsi *US Federal Corrupt Practices Act of 1925*. UU tersebut dimaksudkan untuk mengatur kontribusi politik dan mendukung kompetisi demokrasi yang terbuka dan adil. PFCL melakukan dua cara mengontrol aliran keuangan, yakni dengan kontrol kuantitatif dan kualitatif melalui pasal 21 dan 22. Kontrol kualitatif meliputi siapa yang dapat memberikan kontribusi untuk keperluan politik. Saat ini, pihak

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Op.Cit.*, hal. 95-

asing, perusahaan yang sedang merugi, perusahaan yang menerima subsidi pemerintah tidak diperkenankan untuk memberikan sumbangan. Pada Pasal 22 juga disebutkan bahwa kontribusi politik tidak boleh diberikan oleh pihak yang tidak mencantumkan identitas atau menggunakan nama orang lain.

2. Laporan Keuangan

PFCL tidak mengatur politisi perorangan untuk memberikan laporan keuangan kontribusi politik yang mereka terima, invest, atau dipergunakan.

PFCL mengharuskan organisasi politik melaporkan terhadap penerimaan dalam kegiatan *fundraising*. Laporan tersebut harus dilakukan secara berkala pada 31 Desember setiap tahunnya yang dilengkapi dengan perincian identitas (nama dan alamat) kontributor yang memberikan sumbangan lebih dari 50,000 Yen pada tahun tersebut. Laporan keuangan tersebut juga harus dilengkapi dengan daftar aset, termasuk barang bergerak, tabungan, pinjaman, hutang, dan sebagainya dengan nilai lebih dari 1 miliar Yen. (Pasal 12).

Pokok laporan keuangan organisasi politik harus dipublikasikan dalam buku informasi publik (kanpo) atau bulletin pemerintah daerah (koho) (Pasal 20).

3. Sanksi

Di Jepang, pemberian sanksi terhadap pelanggaran keuangan politik dapat dilihat dari tabel berikut:¹²¹

Jenis Pelanggaran	Hukuman Penjara atau Denda		Pasal
Organisasi yang tidak terdaftar menerima atau menggunakan dana	5 tahun	1 miliar Yen	Pasal 23

¹²¹ *Ibid.*, hal. 97.

Gagal untuk melengkapi laporan keuangan dengan benar.	5 tahun	1 miliar Yen	Pasal 25
Pelanggaran kontrol kuantitatif	1 tahun	0.5 miliar Yen	Pasal 26

Tabel 3: Sanksi terhadap Pelanggaran Keuangan Politik di Jepang

Selain PFCL yang mengatur pemberian sanksi bagi parpol dan politisi yang menerima donasi, PPSL (the Political Party Subsidies Law) juga mengatur sanksi yang diberikan kepada partai berkaitan dengan pemberian subsidi. Pasal 34 PPSL menyatakan bahwa bila partai gagal untuk memberikan laporan keuangan akan diberikan sanksi berupa penghapusan pemberian subsidi baik secara keseluruhan, maupun sebagian.

D. Perbandingan Sistem Pendanaan Politik Antara Jerman, Italia, dan Jepang

Pendanaan politik merupakan elemen krusial dalam sistem demokrasi yang mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi partai politik dalam proses pemilu. Setiap negara memiliki kerangka hukum dan peraturan yang berbeda dalam mengatur pendanaan politik, yang dipengaruhi oleh sejarah politik, struktur pemerintahan, serta dinamika sosial-ekonomi masing-masing negara.

Tulisan ini akan membandingkan sistem pendanaan politik di Jerman, Italia, dan Jepang. Jerman dikenal dengan sistem pendanaan publik parsialnya yang telah mengalami berbagai revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan politik dan konstitusional. Italia memiliki sejarah panjang dalam pendanaan politik yang didominasi oleh kontribusi pribadi

hingga akhirnya diperkenalkan sistem pendanaan publik yang bertujuan untuk mengatasi praktik korupsi. Sementara itu, Jepang memiliki pendekatan yang unik dalam mengatur pendanaan politik yang mencakup batasan ketat pada kontribusi individu dan perusahaan untuk menjaga integritas proses politik.

Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam sistem pendanaan politik di tiga negara ini, kita dapat memperoleh wawasan berharga tentang bagaimana berbagai model pendanaan mempengaruhi stabilitas dan kualitas demokrasi. Berikut ini adalah tabel perbandingan yang menjelaskan kerangka regulasi, sumber pendanaan, batasan, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pendanaan politik di Jerman, Italia, dan Jepang.

Aspek	Jerman	Italia	Jepang
Sejarah Pendanaan Publik	Diperkenalkan pada tahun 1959.	Dimulai pada tahun 1974.	Dimulai pada tahun 1976.
Tahap Pengembangan	Eksperimentasi awal, perluasan, dan penyesuaian terhadap inflasi.	Awalnya hanya kontribusi biasa, berkembang menjadi penggantian biaya pemilu.	Berfokus pada transparansi dan pengaturan donasi serta pengeluaran.
Sistem Pendanaan	Subsidi tahunan untuk pendidikan politik, hibah pemilu, dan yayasan politik.	Penggantian biaya pemilu dan kontribusi negara untuk kegiatan rutin partai.	Subsidi publik berdasarkan hasil pemilu, serta pembatasan pada donasi

			individu dan korporat.
Badan Pengatur	Mahkamah Konstitusi Federal (FCC), Presiden Bundestag.	Parlemen Italia, dengan kontrol administratif dari pemerintah pusat.	Dewan Urusan Internal dan Komunikasi, serta Kementerian Urusan Dalam Negeri.
Regulasi Donasi	Tidak ada batasan jumlah donasi, tapi ada batasan sumbangan asing.	Donasi perusahaan membutuhkan persetujuan dan pencatatan dalam neraca, dan ada larangan pada sumbangan dari entitas publik.	Donasi individu dibatasi, dan ada ketentuan yang ketat untuk transparansi dan pelaporan.
Laporan Keuangan	Laporan tahunan wajib dengan pengungkapan donasi besar dan asal-usul dana.	Neraca tahunan yang dipublikasikan, tetapi hanya untuk aparat nasional, bukan cabang lokal.	Laporan keuangan yang diaudit dan dipublikasikan, dengan fokus pada transparansi.
Pendanaan Publik Maksimal	DM 245 juta, proporsional dengan jumlah suara dan	Jumlah penggantian meningkat secara eksponensial	Subsidi publik yang dihitung berdasarkan hasil pemilu, dengan batasan

	kontribusi partai.	sejak 1999, dengan penggantian dibagi dalam cicilan tahunan.	yang ditentukan oleh undang-undang.
--	--------------------	--	-------------------------------------

Tabel 4: Perbandingan Sistem Pendanaan Politik di Jerman, Italia, dan Jepang

Jerman merupakan pionir dalam pendanaan publik partai politik, memperkenalkan sistem ini pada tahun 1959. Sistem pendanaan publik Jerman telah melalui tiga tahap perkembangan: eksperimentasi awal, perluasan, dan penyesuaian terhadap inflasi. Subsidi tahunan pertama diberikan untuk kegiatan pendidikan politik, diikuti dengan hibah pemilu dan tunjangan untuk yayasan politik. Meski mengalami tantangan hukum dan kritik, terutama mengenai ketergantungan partai pada negara dan penghindaran pajak, Jerman terus menyesuaikan sistemnya untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi ketergantungan partai pada pendanaan negara. Komite ahli dibentuk untuk menyusun peraturan baru yang menekankan pada transparansi dan pengawasan publik terhadap pendanaan partai.

Italia memperkenalkan pendanaan publik pada tahun 1974, setelah periode panjang di mana pendanaan partai bergantung pada kontribusi pribadi dan metode yang tidak transparan. Sistem ini berkembang dari kontribusi biasa menjadi penggantian biaya pemilu, dengan dana publik dibagikan berdasarkan jumlah suara yang diterima dalam pemilihan. Penggantian biaya pemilu diatur dengan ketat, termasuk pengawasan pada donasi perusahaan dan larangan sumbangan dari entitas publik. Meski demikian, sistem ini juga

menghadapi kritik, terutama mengenai peningkatan eksponensial jumlah penggantian dan dampak pada stabilitas keuangan partai kecil.

Jepang mulai mengatur pendanaan politik pada tahun 1976, dengan fokus utama pada transparansi dan pembatasan donasi. Subsidi publik diberikan berdasarkan hasil pemilu, dan ada ketentuan ketat mengenai donasi individu dan korporat. Laporan keuangan partai politik harus diaudit dan dipublikasikan, memastikan tingkat transparansi yang tinggi. Sistem pendanaan publik Jepang dirancang untuk mengurangi pengaruh uang dalam politik, sekaligus memastikan bahwa partai-partai kecil tetap dapat bersaing dalam pemilu.

Transparansi dan akuntabilitas adalah aspek yang sangat ditekankan oleh ketiga negara dalam pendanaan politik. Pelaporan keuangan yang ketat dan pengawasan publik yang menyeluruh membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik. Sistem pendanaan publik yang adil dan proporsional berdasarkan hasil pemilu, seperti yang diterapkan di Jerman dan Italia, memastikan bahwa semua partai memiliki akses yang setara terhadap dana. Namun, penting untuk mengawasi agar tidak terjadi peningkatan dana yang tidak terkendali. Pembatasan donasi individu dan korporat serta pengawasan ketat terhadap sumber dana, seperti yang diterapkan di Jepang, berfungsi mengurangi pengaruh uang dalam politik dan memastikan partai tetap berfokus pada kepentingan publik. Sistem pendanaan publik harus terus disesuaikan untuk menanggapi tantangan baru dan kebutuhan politik yang berubah, seperti yang dilakukan di Jerman dengan mengurangi ketergantungan pada pendanaan negara dan meningkatkan peran warga negara dalam pendanaan partai. Selain itu, penting

juga untuk menyediakan dana bagi kegiatan rutin partai politik, seperti di Italia, untuk memastikan partai dapat berfungsi dengan baik di antara periode pemilu.

BAB IV

KONSEP PENGATURAN SISTEM PENDANAAN POLITIK DI INDONESIA KE DEPANNYA

Pemilu serentak 2019 menjadi sejarah baru bagi sistem demokrasi Indonesia. Disahkannya rancangan undang-undang Pemilu 2019 memicu munculnya lima isu krusial yang menjadi perdebatan elit politik, yaitu ambang batas presidensial (*presidential threshold*), ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (dapil), metode konversi suara pemilu legislatif, dan sistem pemilu.¹²² Sebagai tambahan, isu pendanaan politik bagi partai politik dalam Pemilu turut pula mewarnai pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Hal ini dikarenakan rentang waktu yang sempit antara Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019 serentak untuk Pileg dan Pilpres, pemerintah harus menyiapkan anggaran keuangan negara lebih besar dan partai politik dipaksa untuk menghimpun dana Pemilu dari berbagai sumber, legal maupun ilegal. Menurut penulis, ada dua anggaran yang harus dialokasikan pemerintah dalam berdemokrasi, yaitu alokasi anggaran pelaksanaan pilkada serentak 2018, pileg dan pilpres 2019, dan bantuan keuangan bagi partai politik. Keduanya masih berada dalam ruang lingkup pendanaan politik yang harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah.

Pendanaan politik dalam Pemilu, khususnya pendanaan bagi partai politik sudah lama menjadi bahan perdebatan elit politik pasca reformasi. Elit memperdebatkan mengenai konsep sistem pendanaan politik seperti apa yang cocok

¹²² Triono, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Wacana Politik, ISSN 2502-9185, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017: 156-164.

diterapkan di Indonesia. Setidaknya ada dua konsep sistem pendanaan politik bagi partai politik yang diterapkan di beberapa negara, yaitu; sistem pendanaan publik dan sistem pendanaan privat.

A. Sistem Pendanaan Publik

Pendanaan politik yang jamak dipraktikkan beberapa negara untuk dialokasikan kepada partai politik berasal dari dana APBN/APBD. Pemberian dana dari APBN/ APBD akan berdampak positif yang signifikan bagi proses politik. Pendanaan dari APBN/APBD ini bertujuan untuk menutup atau mengurangi akses pemodal pada parpol yang menyebabkan ketergantungan parpol pada modal kaum kapitalis. Pendanaan dari APBN/APBD ini juga dimaksudkan untuk mencegah persaingan para politisi merebut kekuasaan, lalu melakukan tindakan korupsi sebagai upaya untuk menutupi *political cost* yang memang sangat besar.¹²³

Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian khusus terkait dana publik, yaitu; siapa yang berhak menerimanya (persoalan eligibilitas), dan bagaimana metode distribusinya (persoalan alokasi). Di samping itu, pemberian dana publik ini dapat dialokasikan secara langsung (memberikan dana tunai) dan tidak langsung (mensubsidi barang-barang atau jasa.¹²⁴ Tetapi kebanyakan negara mengalokasikan bantuan secara tidak langsung. Di Italia, negara membiayai jasa pengiriman materi kampanye melalui Kantor Pos kepada setiap pemilih. Pemerintah Italia juga memberikan izin penggunaan gedung

¹²³ Mohamad Iqbal, “Kedudukan Partai Politik dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol”, E-Jurnal Katalogis, Vol. 4 No. 6, Juni 2016.

¹²⁴ Elin Falguera, et.al., (ed), *Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu: Buku Pedoman Keuangan Politik*, (International IDEA, Stockholm, 2016), hal 24.

publik untuk keperluan partai politik atau menyedia-kan sewa kantor untuk jangka waktu paling singkat lima tahun.¹²⁵

A.1. Penerimaan Partai Politik

UU No. 2/2008 menyebutkan, partai politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara dari APBN/APBD adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD. Besaran subsidi dihitung berdasarkan perolehan kursi masing-masing partai politik. Ketentuan yang sama dipertahankan dalam UU No. 2/2011. Pengaturan lebih lanjut tentang subsidi negara kepada partai politik ini diatur oleh Peraturan Pemerintah. Pemerintah mengeluarkan PP No. 5/2009 yang mengatur tata cara menentukan besaran subsidi yang kemudian besaran subsidi direvisi dengan mengeluarkan PP No. 1/2018.¹²⁶

Jumlah Subsidi APBN kepada Partai Politik DPR (Rp 1000 per suara)¹²⁷

Partai Politik	Jumlah Suara	Jumlah Subsidi
PDIP	23.681.471	23,6 miliar
Golongan Karya	18.432.312	18,4 miliar
Gerindra	14.760.371	14,7 miliar
Partai Demokrat	12.728.913	12,7 miliar
PKB	11.298.957	11,2 miliar
PAN	9.481.621	9,4 miliar
PKS	8.480.204	8,4 miliar

¹²⁵ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, hal. 22.

¹²⁶ Pasal 5 PP No. 1 tahun 2018.

¹²⁷ Jumlah suara partai politik diperoleh dari <https://tirto.id/bercermin-dari-negara-lain-soal-dana-parpol-cvw7>, sementara jumlah subsidi penulis hitung sendiri berdasarkan jumlah suara dikali subsidi APBN kepada Partai Politik DPR, Rp 1000 per suara.

Nasdem	8.402.812	8,4 miliar
PPP	8.157.488	8,1 miliar
Hanura	6.579.498	6,5 miliar

Tabel 5: Jumlah Subsidi APBN kepada Partai Politik DPR

Selain menentukan besaran subsidi negara, PP No. 5/2009 juga mengatur tentang tata cara pengajuan, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban subsidi negara. Sesuai tingkatannya, partai politik yang hendak mendapatkan subsidi negara mengajukan permintaan subsidi negara ke Menteri Dalam Negeri, gubernur dan bupati/walikota. Surat pengajuan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik dengan menyertakan: penetapan perolehan kursi dan suara, susunan kepengurusan, rekening kas umum, nomor pokok wajib pajak (NPWP), rencana penggunaan dana bantuan, dan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya.¹²⁸

PP No. 5/2009 menegaskan tentang penggunaan dana subsidi negara untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat. Penggunaan dana subsidi negara ini dipertegas kembali oleh PP No. 1/2018.¹²⁹ Pendidikan politik yang dimaksud di sini adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan yang dimaksud kegiatan operasional sekretariat

¹²⁸ Pasal 6 dan 7 PP No. 5/2009.

¹²⁹ Pasal 9 PP No. 1/2018.

meliputi administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.¹³⁰

Tentang laporan pertanggungjawaban dana subsidi APBN/APBD, PP No. 5/2009 mengatur bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana subsidi secara berkala satu tahun sekali kepada pemerintah, setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai tingkatannya, laporan itu disampaikan kepada Mendagri, Gubernur dan Bupati/Walikota, selambatnya satu bulan setelah diperiksa BPK. Laporan pertanggungjawaban ini terbuka untuk diakses masyarakat.¹³¹

Berdasarkan PP No. 5/2009, Mendagri mengeluarkan Kepmendagri No. 212/2009,¹³² yang menetapkan besaran dana subsidi APBN untuk partai politik yang memiliki kursi di DPR. Mendagri juga mengeluarkan Permendagri No. 24/2009,¹³³ yang merupakan petunjuk teknis bagi Gubernur dan Bupati/Walikota tentang subsidi APBD untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

A.2. Pengeluaran Partai Politik

Dana partai politik seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan yang me-nyangkut fungsi partai politik

¹³⁰ Pasal 10 dan 11 PP No. 5/2009.

¹³¹ Pasal 13, 14 dan 15 PP No. 5/2009.

¹³² Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR Hasil Pemilu Tahun 2009.

¹³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

dalam sistem politik demokrasi. Dalam PP No. 5/2009 kemudian dipertegas dengan PP No. 1/2018 menyebutkan bahwa penggunaan dana subsidi negara untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat. Namun dalam berdemokrasi pengeluaran partai politik tidak hanya terkonsentrasi pada kedua kegiatan itu saja. Pengeluaran partai politik yang sangat besar justru terkonsentrasi pada dua kegiatan, yaitu;¹³⁴

1. Persiapan dan penyelenggaraan pertemuan partai lima tahunan (Kongres, Musyawarah Nasional atau Muktamar) untuk memilih Ketua Umum dan Pengurus baru lainnya dan perumusan program partai dan pertemuan tahunan (rapat pimpinan, dsbnya) untuk menyusun rencana pelaksanaan program partai.
2. Kegiatan pencalonan dan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Jika kita perbandingkan antara subsidi dana APBN yang diperoleh partai politik dengan pengeluaran, maka jumlah tersebut tidaklah mencukupi. Sebagai contoh, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pernah menghitung secara kasar kebutuhan partai. Misalnya, muktamar/munas/kongres partai kecil/menengah minimal mengeluarkan Rp 8,6 miliar, operasional kesekretariatan Rp 1,4 miliar, pendidikan politik dan kaderisasi Rp 33,7 miliar, unjuk publik seperti survei, iklan, ulang tahun, seminar dan lainnya sekitar Rp 6,7 miliar, perjalanan dinas Rp 1,2 miliar, sehingga ditotal kurang lebih Rp 51,2 miliar per tahun.¹³⁵

¹³⁴ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, hal. 28.

¹³⁵ Veri Junaidi, *Subsidi untuk Partai*, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/>

A.3. Laporan Keuangan

UU No. 2/2011 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karenanya partai politik wajib membuat laporan keuangan tahunan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik¹³⁶ agar laporan keuangan bisa diakses publik.

Namun ketentuan membuat laporan keuangan tahunan tersebut tidak diikuti oleh ketentuan teknis bagaimana membuat laporan keuangan tahunan, sehingga sejak berlakunya UU No. 2/2008 sesungguhnya tidak ada laporan keuangan (yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas) yang seragam, dan memenuhi standar. Partai politik membuat laporan keuangan asal-asalan, atau tidak membuat sama sekali karena keharusan membuat laporan keuangan tahunan ternyata tidak diikuti oleh ketentuan penjatuhan sanksi.¹³⁷

Ini berbeda dengan ketentuan undang-undang yang mengharuskan partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi negara kepada pemerintah, setelah diaudit oleh BPK.¹³⁸ Laporan ini juga wajib dibuka ke masyarakat luas ini mau tidak mau harus diikuti oleh partai politik, sebab jika tidak partai politik akan mendapat sanksi berupa penundaan turunnya dana subsidi.¹³⁹

2015/03/16/15150081/Subsidi.untuk.Partai, pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 17.52 wib.

¹³⁶ Pasal I No. 15 UU No. 2/2011.

¹³⁷ Didik Supriyanto (ed), *Op.Cit.*, hal. 77

¹³⁸ Pasal 13 huruf i UU No. 2/2008.

¹³⁹ Pasal 15 PP No. 5/2009.

Meskipun UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 mewajibkan partai politik membuat laporan keuangan tahunan untuk diaudit akuntan publik dan selanjutnya dibuka ke masyarakat luas, namun ketentuan ini tidak diikuti oleh ketentuan kepada siapa laporan itu harus disampaikan dan bagaimana penyampaianannya agar bisa diakses publik. Ini berbeda dengan UU No. 31/2002 yang mewajibkan partai politik membuat laporan tahunan kepada KPU setelah diaudit akuntan publik, sehingga masyarakat yang ingin mengakses laporan itu cukup datang ke kantor KPU.

A.4. Pelanggaran dan Sanksi

Tujuan pokok pengaturan keuangan partai politik di dalam UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 adalah untuk menjaga kemandirian partai politik agar tetap berorientasi dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Selain itu, publik dapat mengontrol pengelolaan keuangan partai politik yang diwajibkan membuat laporan keuangan secara periodik, diaudit akuntan publik dan BPK (untuk penggunaan dana subsidi negara). Namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan ada artinya apabila tidak disertai sanksi terhadap para pelanggarnya. Pada titik inilah UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 mengandung banyak masalah.

Banyak instrumen atau komponen keuangan partai politik yang mestinya diatur, tetapi tidak diatur, seperti perjalanan dinas, konsolidasi organisasi dan unjuk publik. Beberapa instrumen hanya disebut, seperti laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas, tetapi tidak diikuti pengaturannya. Banyak hal disebut dalam undang-undang,

pengaturannya diserahkan kepada AD/ART, namun kenyataannya AD/ART tidak mengaturnya juga.¹⁴⁰

Beberapa instrumen atau komponen yang sudah diatur, tetapi tidak disertai ketentuan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya, seperti kewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas. Demikian juga, kewajiban untuk membuka laporan itu kepada publik, tidak disertai sanksi kepada partai politik jika tidak melakukannya.

UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 memang memberi sanksi administratif kepada partai politik dan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan larangan partai politik. Namun jika diperhatikan, sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar ketentuan laporan penggunaan dana subsidi negara sangat ringan. Demikian juga dengan sanksi pidana yang harus diberikan kepada pengurus partai politik, sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi suap atau penggelapan di KUHP.

B. Sistem Pendanaan Privat

Sumber pendanaan privat berdasarkan UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 dibagi menjadi dua kategori, yaitu (1) iuran anggota; dan (2) sumbangan yang sah menurut hukum.

B.1. Iuran Anggota

Partai politik dalam sistem politik demokrasi seharusnya dikelola berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu dari, oleh, dan untuk anggota. Karena partai politik dimiliki oleh seluruh anggota, dikelola oleh para anggota atau yang mewakilinya,

¹⁴⁰ Didik Supriyanto (ed), *Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Kemitraan, Jakarta, 2011, hal 79.

baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kegiatan partai diarahkan demi kepentingan para anggota, seharusnya sumber utama penerimaan dana partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah iuran anggota. Iuran anggota ini dikenakan dalam jumlah yang sama untuk setiap anggota. Dan wajar pulalah apabila kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif memberi sumbangan kepada partai dalam persentase tertentu yang ditetapkan partai.¹⁴¹

UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 dan semua AD/ART partai politik menyebut iuran anggota sebagai sumber pendapatan partai. Namun prakteknya hampir semua partai politik tidak melakukan pengumpulan iuran anggota. Pencantuman iuran anggota dalam undang-undang dan peraturan organisasi, lebih merupakan warisan ketentuan lama daripada instrumen organisasi modern.¹⁴²

Jika iuran anggota benar-benar hendak dilakukan, partai politik harus membuat peraturan operasional atau peraturan teknis (berupa peraturan organisasi atau pedoman pengurus atau petunjuk teknis ketua/bendahara, atau bentuk lain), yang bisa digunakan sebagai pedoman menarik iuran anggota. Peraturan operasional ini menentukan berapa besaran iuran anggota, siapa yang berwenang mengumpulkan (dalam arti pengurus tingkat mana), bagaimana pembagiannya, serta bagaimana peruntukannya. Semua itu tidak ada, sehingga

¹⁴¹ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan*, Jakarta, 2011, hal. 19.

¹⁴² Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Yayasan Manikaya Kauci, Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Kemitraan untuk Integritas dan Tata Perbaruan Pemerintahan pada tahun 2011 dikutip dari Didik Supriyanto, *Ibid.*, hal 83.

ketentuan iuran anggota memang hanya pajangan undang-undang dan AD/ART.¹⁴³

Hampir semua partai politik di Indonesia dipimpin oleh seseorang yang mampu menyediakan sumber keuangan, baik dari dirinya sebagai pengusaha maupun karena jabatannya mampu mempengaruhi sejumlah pengusaha untuk memberikan sumbangan dalam jumlah besar.¹⁴⁴ Bahkan mereka yang terlibat dalam Partai Politik seperti ini adalah mereka yang memiliki dana yang cukup besar dan salah satu motivasi terlibat aktif dalam partai politik adalah untuk mendapatkan jabatan dan uang.

Sejumlah kader partai memperoleh dana melalui praktek ekonomi rente: kader partai mendapatkan *fee* dalam persentase tertentu sebagai 'jasa' memperjuangkan alokasi anggaran tertentu bagi suatu daerah atau memperjuangkan suatu proyek dengan anggaran yang cukup besar bagi pengusaha tertentu yang bertindak sebagai rekanan (kontraktor). Untuk jasa pertama, kader partai menerima *fee* dari Pemda sedangkan untuk jasa kedua kader partai menerima *fee* dari pengusaha.¹⁴⁵

B.2. Sumbangan Sah Menurut Hukum

Pada kondisi iuran anggota tidak bisa diharapkan lagi, maka untuk mendapatkan dana besar, partai politik mau tidak mau berpaling kepada para penyumbang, baik penyumbang perseorangan, kelompok maupun lembaga, khususnya badan

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 84.

¹⁴⁴ Partai Politik peserta Pemilu 2019 yang dipimpin pengusaha di Indonesia adalah Partai Nasdem (Surya Paloh), Partai Berkarya (Tomy Soeharto), Partai Perindo (Hary Tanoë Soedibyo), Partai Hanura (Oesman Sapta Oedang), dan Partai Gerindra (Prabowo Subianto).

¹⁴⁵ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, hal. 24.

usaha. Di sinilah partai politik menghadapi dilema besar: di satu pihak, untuk mempertahankan pengaruh dan merebut suara rakyat, partai politik membutuhkan dana besar; di lain pihak, besarnya dana sumbangan membuat partai politik tergantung kepada para penyumbang, sehingga partai politik bisa terjebak kepada kepentingan para penyumbang dan melupakan misi memperjuangkan kepentingan rakyat.¹⁴⁶

Biasanya sumbangan sukarela berasal dari dari pengurus, kader, dan anggota partai baik yang duduk dalam pemerintahan maupun yang berkecimpung dalam dunia usaha. Contoh ekstrim terjadi pada Partai Forza di Italia yang dibentuk oleh seorang pengusaha, Sylvio Berlusconi. Dia menggunakan sumberdaya keuangan dan sumberdaya manusia dari berbagai perusahaan yang berada di bawah kendalinya untuk membiayai kegiatan partainya dan mendayagunakan media televisi dan surat kabar miliknya untuk mendukung kampanye dirinya dan para kandidat partainya dalam pemilihan umum. Keanggotaan dan struktur organisasi partai mengalami perkembangan pesat tetapi organisasi dan konsentrasi kekuasaan partai berada di bawah kendalinya. Sylvio Berlusconi sempat menjadi Menteri Perdana Italia sekitar empat tahun tetapi kemudian mengalami kemunduran karena terlibat kasus hukum.

Sumbangan lainnya yang bisa diperoleh oleh partai politik dapat berasal dari kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh kader yang ditunjuk oleh partai atau kegiatan usaha yang dikelola kader partai tetapi tidak memiliki hubungan pemilikan langsung dengan partai yang seluruh keuntungannya diserahkan kepada partai (partai terlibat dalam dunia usaha).

¹⁴⁶ Didik Supriyanto, *Op.Cit.*, hal. 3.

B.3. Laporan Keuangan

Salah satu jalan untuk mengetahui sehat tidaknya pelaporan anggaran adalah dengan proses audit. Proses audit terhadap dana kampanye diatur di dalam UU Pemilu Legislatif maupun UU Pemilu Eksekutif. Selain sumber hukum Undang-undang, KPU juga mengeluarkan SK No. 676 tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, Serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dan dilengkapi juga dengan SK No. 30 tahun 2004 tentang Panduan Audit Laporan Keuangan Partai Politik dan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

Dengan proses audit dapat diketahui benar atau tidaknya pencatatan transaksi serta wajar atau tidaknya pertanggungjawaban dari transaksi yang terjadi. Audit terhadap rekening dana kampanye peserta pemilu 2004 untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden diatur di dalam Pasal 44 UU No. 23 tahun 2003. Di dalam Pasal tersebut diatur bahwa laporan sumbangan dana kampanye wajib dilaporkan kepada KPU 3 hari setelah hari Pemungutan Suara kepada KPU untuk diserahkan kepada akuntan publik selambat-lambatnya 2 hari setelah diterima. Audit kemudian dilakukan dengan waktu maksimal 15 hari kemudian diberikan kembali kepada KPU. KPU kemudian mengumumkannya ke Publik 3 hari setelah selesai diaudit oleh kantor akuntan publik. Untuk Peserta Pemilu legislative (Perorangan calon DPD maupun Partai Politik) diatur di dalam Pasal 79 UU No. 12 tahun 2003. Terdapat perbedaan mekanisme audit dan pertanggungjawaban publik dari laporan dana kampanye peserta Pemilu Legislatif dibandingkan peserta Pemilu Presiden.

Laporan dana kampanye peserta Pemilu Legislatif tidak langsung dibuka ke publik sejak diterima KPU seperti halnya laporan dana kampanye Peserta Pilpres. Laporan dana kampanye baru dapat diserahkan ke KPU selambatnya 2 bulan (60 hari) setelah hari pemungutan suara dan langsung memasuki proses audit selama 1 bulan (30 hari). Hasil audit baru diterima KPU 7 hari setelah selesai audit tanpa adanya kewajiban diumumkan ke publik. Jauhnya jarak dari saat pelaporan dana kampanye oleh peserta Pemilu Legislatif hingga selesai audit tidak memberikan bagi pertanggungjawaban publik yang memadai. Jarak yang dapat mencapai 97 hari ini bahkan melampaui saat hasil Pemilu Legislatif disahkan dan dilantik di tingkat pusat maupun daerah.

Di dalam hasil audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk ditemukan beberapa indikasi “kurang beresnya” pencatatan keuangan dana kampanye yang dapat juga diartikan sebagai indikasi tidak akuntabelnya laporan sumbangan dana kampanye.

C. Konsep Sistem Pendanaan Partai Politik di Indonesia

Dari beberapa kasus *money politik* dan korupsi yang dilakukan elit parpol sebagai implikasi sistem pendanaan politik yang diterapkan Indonesia saat ini, yaitu pendanaan publik dan pendanaan privat, penulis menilai sudah saatnya pemerintah memikirkan ulang konsep sistem pendanaan parpol ke depannya. Pengaturan ulang sistem pendanaan politik sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia yang akan berdampak bagi sistem pemerintahan.

Indonesia menganut sistem presidensial yang dibangun di atas sistem kepartaian majemuk (multipartai). Sistem presidensial dan sistem multipartai adalah kombinasi yang

sulit untuk sebuah pemerintahan yang demokratis. Dengan sistem multipartai akan sulit bagi presiden dan lembaga legislatif serta kekuatan-kekuatan di lembaga legislatif itu sendiri dalam mencapai konsensus, sehingga presiden harus memba-ngun “koalisi” dengan partai politik di DPR.¹⁴⁷

Sistem presidensial yang dibangun di atas sitem kepartaian majemuk (multipartai) biasanya akan banyak menemui kesulitan, terutama saat konsolidasi antara presiden dan lembaga legislatif, dan konsolidasi antarpoliti di lembaga legislatif karena pengaruh perbedaan kepentingan. Selain itu akan terjadi konsolidasi berlapis dalam sistem dua kamar, mulai dari konsolidasi di masing-masing kamar, kemudian konsolidasi antarkamar, dan setelah itu konsolidasi antara lembaga legislatif dan presiden. Bahkan tak jarang konsolidasi ini berakhir dengan kebuntuan (*deadlock*).¹⁴⁸

Realitas sistem kepartaian majemuk perlu penyederhanaan agar penerapan sistem presidensial menjadi ideal dan kuat. Di samping itu, penyederhanaan partai politik dengan cara rekayasa institusional (*institutional engineering*) seperti menaikkan persentase *parliamentary threshold* sebesar 5% secara konsisten¹⁴⁹ akan berdampak pula pada efektifitas pengalokasian anggaran pendanaan politik bagi partai politik untuk sistem pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD. Sedangkan untuk sistem pendanaan privat, penyederhanaan sistem partai menurut penulis akan membatasi ruang para “taipan” atau pengusaha yang pragmatis untuk masuk ke dalam

¹⁴⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), hal. 8.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 272.

¹⁴⁹ Retno Saraswati, *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.

jabatan publik atau elit kekuasaan melalui sumbangan ke partai. Besaran sumbangan para pengusaha ke partai politik yang biasanya terjadi pada saat proses Pemilu dilakukan demi kepentingan bisnisnya. Sumbangan itu kemudian akan mempengaruhi kebijakan parpol sebagai pamrih dukungan saat Pemilu.¹⁵⁰

Melihat realitas Pemilu yang terjadi di Indonesia, sistem pendanaan publik yang bersumber dari APBN/APBD merupakan pilihan yang bijak bagi pemerintah. Namun ada beberapa hal perlu dibenahi, yaitu:

1. Jumlah Bantuan

Bantuan keuangan bukan hal baru dalam penataan sistem kepartaian Indonesia. Undang-undang pertama yang mengatur partai politik, UU No. 3/1975, menyebutkan bahwa sumber keuangan partai politik dan golongan karya adalah (1) iuran anggota; (2) sumbangan yang tidak mengikat; (3) usaha lain yang sah; dan (4) bantuan dari negara/pemerintah.¹⁵¹ Penyaluran dana bantuan ini secara rutin diterima partai politik dan Golongan Karya setiap tahun melalui Dirjen Sosial dan Politik, Departemen Dalam Negeri, yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.¹⁵²

Dalam rangka mengatur pelaksanaan bantuan keuangan partai politik, UU No. 2/1999 melahirkan PP No. 51/2001, UU No. 31/2002 melahirkan PP No. 29/2005, dan UU No. 2/2008 melahirkan PP No. 5/2009, dan UU No. 2/2011 melahirkan PP

¹⁵⁰ Muhammad Ali Azhar, *Relasi Pengusaha-Penguasa dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha jadi Penguasa*, Publica, Vol. 2 No. 1 (2012): Maret.

¹⁵¹ Pasal 11 UU No. 3/1975.

¹⁵² Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Jurnal #3, Mei 2012, hal. 157.

No. 83/2012 yang mendapat perubahan kemudian dengan lahirnya PP No. 1/2018. Bantuan keuangan yang semula diberikan kepada partai politik perai suara dalam Pemilu, sesuai perkembangan peraturan, bantuan keuangan kini diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Perubahan ini berdampak pada perubahan metode penetapan besaran bantuan.¹⁵³

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pernah menghitung secara kasar kebutuhan partai kecil/menengah semisal PAN. Untuk muktamar/munas/kongres partai kecil/menengah minimal mengeluarkan Rp 8,6 miliar, operasional kesekretariatan Rp 1,4 miliar, pendidikan politik dan kaderisasi Rp 33,7 miliar, unjuk publik seperti survei, iklan, ulang tahun, seminar dan lainnya sekitar Rp 6,7 miliar, perjalanan dinas Rp 1,2 miliar, sehingga ditotal kurang lebih Rp 51,2 miliar per tahun.¹⁵⁴ Jika bantuan keuangan partai selama ini hanya berkisar 1,32% dari total kebutuhan partai per tahun, maka sudah seharusnya jumlah bantuan ini dinaikkan.¹⁵⁵ Dalam PP No. 1/2018 disebutkan besaran bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp 1.000 per suara sah. Untuk peraihan kursi DPRD provinsi, partai politik mendapatkan Rp 1.200 per suara sah. Besaran nilai bantuan

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Veri Junaidi, *Subsidi untuk Partai*, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/16/15150081/Subsidi.untuk.Partai>, pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 17.52 wib.

¹⁵⁵ M. Sofyan Muslim, *Analisis Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik: Urgensi dan Formulasi Besarannya*, Jurnal Analisis Kebijakan, Vol. 2 No. 2 Tahun 2016.

keuangan untuk raihan di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp 1.500 per suara sah.

Kendati bantuan keuangan mengalami kenaikan, penulis menilai kenaikan itu tidak cukup untuk membiayai konsolidasi politik. Sebagai contoh, PAN meraih 9.481.621 suara pada Pemilu 2014. Jika kenaikan itu dikonversikan dengan nilai bantuan sebesar Rp 1000 per suara, maka PAN hanya menerima bantuan sebesar Rp 9,48 miliar. Untuk menutupi kebutuhan partai sebelum, saat dan setelah Pemilu, dana bantuan sebesar Rp 9,48 miliar tidaklah mencukupi. Untuk bisa menaikkan bantuan keuangan partai politik, maka tidak hanya dengan mengubah PP No. 5/2009 jo PP No. 83/2012 jo PP No. 1/2018, tetapi juga harus mengubah sumber dana partai politik yang ada dalam undang-undang partai politik. Artinya, kegiatan partai politik seratus persen harus dibiayai negara.

2. Laporan Keuangan

Dalam konteks pemberian bantuan keuangan bagi partai politik oleh negara ini, maka ada konsekuensinya. Sistem pelaporan keuangan adalah konsekuensi bagi partai politik dalam menerima bantuan keuangan dari pemerintah. Laporan keuangan ini harus diaudit oleh BPK atau pihak auditor yang ditunjuk resmi oleh pemerintah.

Tanpa adanya sistem pelaporan tersebut, menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi nyaris tidak mungkin, meskipun tingginya tingkat pelaporan tidak serta-merta pula menjamin tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai (terutama karena isi laporan bisa saja bohong). Tetapi, laporan yang tidak akurat tetap lebih baik daripada tidak ada laporan sama sekali, karena laporan yang bohong sekalipun dapat menjadi langkah awal bagi tim pengawas untuk

melakukan investigasi. Regulasi mengenai pelaporan keuangan mesti cukup detil untuk memungkinkan analisis yang efektif, tetapi juga tidak boleh terlalu ketat sehingga sulit untuk dipatuhi dan membuat para aktor politik enggan tunduk terhadap regulasi tersebut.¹⁵⁶

UU No. 2/2011 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karenanya partai politik wajib membuat laporan keuangan tahunan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Namun ketentuan membuat laporan keuangan tahunan tersebut tidak diikuti oleh ketentuan teknis bagaimana membuat laporan keuangan tahunan, sehingga sejak berlakunya UU No. 2/2008 sesungguhnya tidak ada laporan keuangan (yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas) yang seragam, dan memenuhi standar.¹⁵⁷

Meskipun UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 mewajibkan partai politik membuat laporan keuangan tahunan untuk diaudit akuntan publik dan selanjutnya dibuka ke masyarakat luas, namun ketentuan ini tidak diikuti oleh ketentuan kepada siapa laporan itu harus disampaikan dan bagaimana penyampaianannya agar bisa diakses publik. Ini berbeda dengan UU No. 31/2002 yang mewajibkan partai politik membuat laporan tahunan kepada KPU setelah diaudit akuntan publik, sehingga masyarakat yang ingin mengakses laporan itu cukup datang ke kantor KPU.

¹⁵⁶ Elin Falguera, et.al. (ed), *Op.Cit.*, hal. 67

¹⁵⁷ Veri Junaidi, et.al., *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Kemitraan, Jakarta, 2011, hal. 76-77.

Salah satu perbedaan pokok antara UU No. 2/1999, UU No. 31/2002 dengan UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 adalah tiadanya lembaga pengawas yang mengontrol kesungguhan partai politik dalam memenuhi kewajiban membuat laporan keuangan tahunan. UU No 2/1999 dan UU No. 31/2002 sama-sama mewajibkan partai politik membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit akuntan publik. Bedanya, setelah diaudit akuntan publik, UU No. 2/1999 mewajibkan partai politik menyerahkan laporan keuangan itu kepada MA, sementara UU No. 31/2002 mewajibkan partai politik menyerahkan laporan tahunan itu kepada KPU.

UU No. 2/2008 dan UU No. 2 /2011 juga mewajibkan partai politik membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit akuntan publik. Hanya kedua undang-undang itu tidak menyebutkan kewajiban partai politik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan itu kepada institusi manapun. Oleh karena itu, perlu adanya institusi pengawas terhadap kewajiban membuat laporan keuangan tahunan agar ada kesungguhan partai politik dalam membuat laporan keuangan. Selain itu, harus ada pedoman pembuatan laporan dan format laporan standar realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan laporan arus kas, partai politik mempunyai dalih untuk tidak membuat laporan keuangan tahunan. Apalagi undang-undang tidak memberi sanksi apabila partai politik tidak membuat laporan itu. Itulah sebabnya sejak diberlakukannya UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011, tidak ada lagi partai politik yang membuat laporan keuangan tahunan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disebut dalam undang-undang adalah kata-kata tanpa makna.

3. Sanksi

Konsekuensi lainnya adalah adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan dana bantuan kepada partai politik. Semua negara di Asia memiliki berbagai sanksi hukum bagi pelanggaran yang terkait keuangan politik, di antaranya denda tunai, kurungan penjara, pembatasan hak politik, penyitaan aset, penghapusan nominasi, pencopotan jabatan, dan deregistrasi partai. Di Jepang, prinsip keterlibatan (*renzasei*) menyatakan bahwa kandidat yang terlibat dalam pelanggaran pendanaan dapat dituntut oleh staf-stafnya sendiri.¹⁵⁸

Di Indonesia, ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan pendanaan politik tidak disertai sanksi terhadap para pelanggarnya. Banyak instrumen atau komponen keuangan partai politik yang mestinya diatur, tetapi tidak diatur, seperti perjalanan dinas, konsolidasi organisasi dan unjuk publik. Beberapa instrumen hanya disebut, seperti laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas, tetapi tidak diikuti pengaturannya. Di samping itu, beberapa instrumen atau komponen yang sudah diatur, tetapi tidak disertai ketentuan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya, seperti kewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas. Demikian juga, kewajiban untuk membuka laporan itu kepada publik, tidak disertai sanksi kepada partai politik jika tidak melakukannya.

UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 memang memberi sanksi administratif kepada partai politik dan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan larangan partai politik. Namun jika diperhatikan, sanksi administratif

¹⁵⁸ *Ibid.*, hal. 120.

terhadap partai politik yang melanggar ketentuan laporan penggunaan dana subsidi Negara dan larangan menggunakan fraksi di MPR/DPR/DPRD sebagai sumber pendanaan partai politik, sangat ringan. Demikian juga dengan sanksi pidana yang harus diberikan kepada pengurus partai politik, sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi suap atau penggelapan di KUHP.

Banyaknya instrumen/komponen keuangan partai politik yang tidak diatur dalam undang-undang atau jikapun diatur tetapi rumusannya tidak jelas, serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tidak diikuti dengan sanksi atau jikapun sanksi diberikan tetapi hukumannya sangat ringan, hal ini akan mengurangi efektivitas UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 dalam menjaga kemandirian partai politik dari para pemilik uang, baik yang menjadi anggota partai politik maupun bukan anggota partai politik. Oleh karena itu, pengaturan instrumen/komponen keuangan partai politik harus diatur secara jelas.

D. Tantangan Implementasi Sistem Pendanaan Politik

Implementasi sistem pendanaan politik di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan sekaligus membuka peluang untuk perbaikan dan penguatan demokrasi. Salah satu tantangan utama adalah masalah ketergantungan partai politik pada pendanaan swasta yang seringkali datang dengan kepentingan tertentu dari para penyumbang. Kondisi ini dapat mengarah pada korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena partai politik cenderung memperjuangkan kepentingan penyumbang daripada kepentingan publik. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Meski UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 telah

menetapkan kewajiban bagi partai politik untuk membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, implementasi di lapangan seringkali kurang optimal karena tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan ini.

Peluang untuk memperbaiki sistem pendanaan politik di Indonesia terletak pada potensi peningkatan pendanaan publik yang bersumber dari APBN/APBD. Pendanaan publik ini, jika dikelola dengan baik, dapat mengurangi ketergantungan partai politik pada donatur swasta dan meminimalisir risiko korupsi. Namun, agar sistem ini efektif, perlu dilakukan penyesuaian pada jumlah bantuan yang diberikan, sehingga mencukupi kebutuhan operasional dan pendidikan politik partai. Selain itu, perlu ada penetapan mekanisme distribusi dana yang adil dan transparan serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaannya. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan revisi regulasi untuk memperkuat sanksi bagi partai politik yang melanggar aturan pendanaan, sehingga mendorong mereka untuk lebih akuntabel dan transparan.

Sistem pendanaan privat, meskipun masih diperlukan, perlu diawasi dengan ketat untuk memastikan sumbangan yang diterima sah dan tidak mengikat. Peningkatan peran badan pengawas, seperti KPU dan BPK, dalam mengaudit laporan keuangan partai politik dan kampanye pemilu juga menjadi hal yang krusial. Selain itu, edukasi politik kepada masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan partai politik dapat meningkatkan kontrol publik dan mendorong partai politik untuk menjalankan fungsi demokratisnya dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, tantangan implementasi sistem pendanaan politik di Indonesia memang besar, namun dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, terdapat peluang

signifikan untuk membangun sistem pendanaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, pendanaan politik yang baik dapat menjadi fondasi yang kuat bagi demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang bersih.

BAB V

IMPLIKASI PENDANAAN POLITIK TERHADAP KORUPSI DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

A. Korelasi Antara Pendanaan Politik dan Korupsi

Pendanaan politik dan korupsi memiliki hubungan yang kompleks dan sering kali saling mempengaruhi. Pendanaan politik, terutama yang berasal dari sumber yang tidak transparan atau tidak diatur dengan baik, dapat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong praktik korupsi dalam pemerintahan dan partai politik. Pendanaan politik yang tidak diawasi dengan ketat dapat memberikan insentif bagi politisi dan partai politik untuk terlibat dalam praktik korupsi, seperti memberikan kebijakan atau kontrak pemerintah yang menguntungkan bagi penyumbang besar sebagai imbalan, fenomena yang dikenal sebagai "*quid pro quo*".¹⁵⁹

Negara-negara dengan sistem demokrasi yang kuat biasanya memiliki mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik untuk mengawasi pendanaan politik. Ini mencakup aturan yang mengharuskan pengungkapan sumber dana kampanye, batasan jumlah sumbangan, dan audit yang dilakukan oleh badan independen. Dengan adanya transparansi ini, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan karena masyarakat dan media dapat lebih mudah memantau dan

¹⁵⁹ Elsa Nightingale, *A Critical Analysis of The Relationship between Democracy and Corruption*, E-International Relations, <https://www.e-ir.info/2015/12/20/a-critical-analysis-of-the-relationship-between-democracy-and-corruption/>, 20/12/2015, hal. 29.

mengungkapkan penyimpangan.¹⁶⁰Dalam sistem demokrasi, persaingan antar partai politik juga berperan penting dalam mengurangi korupsi. Partai oposisi sering kali berfungsi sebagai pengawas yang aktif terhadap partai yang berkuasa, berusaha mengungkapkan skandal korupsi untuk meraih dukungan publik, menciptakan iklim di mana korupsi lebih sulit dilakukan tanpa terdeteksi dan dipublikasikan.¹⁶¹

Untuk lebih memahami dan mengukur risiko korupsi dalam partai politik, beberapa penelitian telah mengembangkan indeks khusus, seperti indeks risiko korupsi. Indeks ini mengevaluasi kekuatan dan implementasi hukum serta regulasi yang mempengaruhi partai politik, serta menilai alat-alat anti-korupsi yang dimiliki oleh partai. Meskipun indeks ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal implementasi praktis, mereka memberikan gambaran yang lebih objektif tentang di mana risiko korupsi mungkin terjadi.¹⁶² Negara-negara yang mengimplementasikan reformasi untuk memperketat regulasi pendanaan politik cenderung mengalami penurunan tingkat korupsi. Misalnya, kebijakan yang membatasi sumbangan anonim dan meningkatkan pengawasan terhadap pengeluaran kampanye dapat mengurangi pengaruh negatif dari pendanaan politik yang tidak diawasi. Reformasi ini juga perlu didukung oleh

¹⁶⁰ Giovanna Rodriguez-Garcia, *Measuring The Risk of Corruption in Latin American Political Parties. De jures Analysis of Institutions, Data & Policy*, Vol. 42, No. 4, 2022, hal. 15.

¹⁶¹ Crhristos Cabolis, *Corruption, Democracy, and Political Uncertainty*, <https://www.imd.org/research-knowledge/competitiveness/articles/com-february-2019/>, Februari 2019.

¹⁶² Giovanna Rodriguez-Garcia, *Loc.Cit.*

penegakan hukum yang kuat dan independen untuk memastikan bahwa pelanggaran dapat diadili dengan adil.¹⁶³

Menurut CPI (Corruption Perception Index) 2023, rerata skor CPI global tetap tidak berubah dari tahun sebelumnya, yaitu 43. Lebih dari dua pertiga negara yang disurvei mendapatkan skor di bawah 50, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di banyak negara. Negara-negara dengan skor tertinggi seperti Denmark (90), Finlandia (87), dan Selandia Baru (85) memiliki sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dan institusi demokrasi yang kuat. Sebaliknya, negara-negara dengan skor terendah seperti Somalia (11), Venezuela (13), Syria (13), South Sudan (13), dan Yemen (16) mengalami krisis berkepanjangan dan konflik bersenjata.¹⁶⁴

Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, menunjukkan kecenderungan penurunan dalam pemberantasan korupsi. CPI Indonesia mengalami penurunan dari skor 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022, dan stagnan pada skor 34 di tahun 2023. Stagnasi skor CPI Indonesia menunjukkan bahwa praktik korupsi masih merajalela dan upaya pemberantasannya berjalan lambat.¹⁶⁵

Kekhawatiran tentang hubungan antara pendanaan politik dan korupsi telah lama ada di Indonesia. Biaya kampanye yang tinggi, minimnya transparansi dalam pendanaan, dan lemahnya penegakan hukum telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik koruptif. Dana politik ilegal, seperti suap dan politik uang, sering digunakan untuk membeli suara,

¹⁶³ Crhristos Cabolis, *Loc.Cit.*

¹⁶⁴ Transparency International, *Corruption Perception Index 2023*, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>, diakses pada 2 Juni 2024.

¹⁶⁵ *Ibid.*

mempengaruhi pemilih, dan memanipulasi hasil pemilu, sehingga mendistorsi proses demokrasi dan memberikan keuntungan tidak adil bagi kandidat yang memiliki sumber daya keuangan lebih besar. Kandidat yang menerima pendanaan dari kelompok kepentingan tertentu mungkin terikat untuk memberikan imbalan berupa kebijakan yang menguntungkan kelompok tersebut setelah terpilih, yang mengarah pada korupsi kebijakan, di mana kebijakan publik dibuat demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat. Pejabat yang terpilih dengan menggunakan dana korup mungkin lebih rentan untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau kroni mereka, melalui berbagai bentuk seperti penggelapan dana publik, nepotisme, dan penyuapan.

B. Dampak Korupsi Terhadap Proses Pemilihan Umum

Korupsi telah menjadi isu yang mengakar dalam sistem politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Proses pemilihan umum, yang seharusnya menjadi pilar demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sering kali ternodai oleh praktik korupsi. Salah satu aspek penting yang memfasilitasi korupsi dalam pemilu adalah pendanaan politik. Pendanaan politik yang tidak transparan dan tidak akuntabel menciptakan celah bagi praktik-praktik koruptif yang merusak integritas dan keadilan dalam pemilu.

Berikut adalah beberapa dampak korupsi terhadap proses pemilihan umum terkait dengan implikasi pendanaan politik di Indonesia.

1. Mengurangi Kepercayaan Publik

Korupsi dalam pendanaan politik secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum. Ketika masyarakat melihat bahwa kandidat atau partai politik

menggunakan dana secara tidak transparan atau bahkan melibatkan dana haram, mereka menjadi skeptis terhadap legitimasi pemilu. Kepercayaan publik yang rendah terhadap pemilu dapat mengurangi partisipasi pemilih dan melemahkan legitimasi pemerintah yang terpilih. Ketika pemilih merasa bahwa proses pemilu tidak adil atau dicurangi, mereka cenderung tidak terlibat dalam proses demokratis tersebut, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial negara.

2. Menciptakan Ketidakadilan dalam Kompetisi Politik

Pendanaan politik yang tidak transparan memungkinkan kandidat dengan akses ke sumber daya yang besar, sering kali dari sumber yang tidak sah, untuk mendominasi kampanye pemilu. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik karena kandidat yang lebih jujur atau memiliki sumber daya terbatas menjadi sulit bersaing. Akibatnya, proses pemilu tidak lagi mencerminkan pilihan rakyat secara murni, melainkan lebih kepada siapa yang memiliki dana lebih besar.

3. Meningkatkan Biaya Politik

Pendanaan politik yang koruptif sering kali membuat biaya politik menjadi sangat tinggi. Kandidat yang ingin memenangkan pemilu harus mengeluarkan dana besar untuk kampanye, termasuk biaya suap atau gratifikasi kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini mendorong politisi untuk mencari cara-cara ilegal untuk memperoleh dana, yang kemudian dapat menciptakan siklus korupsi yang berkelanjutan. Setelah terpilih, mereka akan merasa perlu untuk mengembalikan investasi mereka melalui korupsi dalam kebijakan publik.

4. Menurunkan Kualitas Kebijakan Publik

Ketika kandidat yang terpilih terlibat dalam korupsi selama proses pemilu, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan

melanjutkan praktik-praktik koruptif setelah terpilih. Hal ini berdampak pada kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Kebijakan-kebijakan mungkin lebih menguntungkan para penyumbang dana kampanye daripada kepentingan publik secara luas. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak efektif dan tidak merespon kebutuhan masyarakat.

5. Merusak Integritas Institusi Demokrasi

Korupsi dalam pendanaan politik merusak integritas institusi demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika institusi-institusi ini gagal mengawasi dan menindak pelanggaran pendanaan politik, mereka akan kehilangan kredibilitas dan otoritasnya. Hal ini memperburuk siklus korupsi karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi dalam Pendanaan Politik

Pendanaan politik adalah aspek yang sangat penting dalam proses demokrasi, tetapi juga merupakan area yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam pendanaan politik menjadi suatu tantangan yang perlu diatasi dengan serius, terutama dalam konteks pemilihan umum.

1. Transparansi dan Keterbukaan

Salah satu langkah kunci dalam pencegahan korupsi dalam pendanaan politik adalah mendorong transparansi dan keterbukaan dalam sumber dan penggunaan dana kampanye. Partai politik dan calon harus diwajibkan untuk secara jelas melaporkan asal-usul dan penggunaan dana yang diterima.

2. Regulasi yang Ketat

Perlunya regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam pendanaan politik. Ini mencakup pembatasan jumlah dan sumber dana yang dapat diterima oleh partai politik dan calon, serta sanksi yang tegas bagi pelanggar.

3. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan terhadap pendanaan politik dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah korupsi. Organisasi sipil, media, dan lembaga pengawas pemilu dapat memainkan peran penting dalam mengungkapkan praktik-praktik yang tidak etis.

4. Pendidikan Politik dan Kesadaran Masyarakat

Pendidikan politik yang menyeluruh dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dalam proses politik dapat membantu mengurangi tekanan untuk terlibat dalam praktik korupsi.

5. Penguatan Institusi Penegak Hukum

Pentingnya memperkuat institusi penegak hukum untuk menangani pelanggaran dalam pendanaan politik dengan independen dan tanpa intervensi politik.

6. Pengembangan Alternatif Pendanaan

Mendorong pengembangan alternatif pendanaan politik yang lebih transparan dan tidak tergantung pada dana dari sumber yang tidak jelas atau meragukan.

7. Pelaksanaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi, seperti platform pelaporan online, dapat memfasilitasi pelaporan pelanggaran dalam pendanaan politik dan mempercepat tanggapan terhadap dugaan pelanggaran.

8. Pengawasan Internasional

Menerima pengawasan internasional atau bantuan dari lembaga internasional yang berwenang untuk membantu memastikan integritas dalam pendanaan politik.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam pendanaan politik memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum. Hanya dengan kerjasama yang erat dan tindakan yang tegas, Indonesia dapat memperkuat integritas dalam proses politik dan memastikan bahwa pendanaan politik tidak lagi menjadi sarang bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexander, Herbert E., 1989, *Comparative Political Finance in The 1980s*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Anwar, M. Khoirul dan DS, Vina Salviana (Ed), 2006, *Perilaku Partai Politik: Studi Perilaku partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*, Malang, UMM Press.
- Badoh, Ibrahim Z. Fahmy dan Dahlan, Abdullah, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch.
- Bohari, 1995, *Hukum Anggaran Negara*, Jakarta, Rajawali.
- Cangara, Hafied, 2009, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Chilcote, Ronald H., 2003, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, Jakarta, Rajagrafindo.
- Cipto, Bambang, 2000, *Partai Kekuasaan dan Militarisme*, Yogyakarta, Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Falguera, Elin, et.al., (ed), *Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu: Buku Pedoman Keuangan Politik*, 2016, Stockholm, International IDEA.

- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta, Obor.
- Gatara, A.A. Sahid, 2008, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung, Pustaka Setia.
- Goedhart, C., 1973, *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Jakarta, Djambatan.
- Harlow, Carol and Rawlings, Richard., 2009, *Law and Administration* 3rd ed., London: Butterworths.
- Herlianto, Didit, 2015, *Anggaran Keuangan*, Yogyakarta, Gosyen Publishing.
- Ishima, John T., etc, 2013, *Model Demokrasi*, dalam Buku *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21, Sebuah referensi Panduan Tematis*, Jilid 1, Jakarta, Kencana.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Junaidi, Veri, et.al., 2011, *Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Jakarta, Kemitraan.
- Kartono, Kartini, 2009, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung, Mandar Maju.
- Karim, Rusli, 1993, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Koirudin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto, Erwan Agus (Ed), 2005, *Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan*

- Aplikasinya*, Yogyakarta, Magister Administrasi Publik UGM.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Lubis, M. Solly, 2014, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Bandung, Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Mulyana, Deddy, 2013, *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Poerwantana, P.K., 1994, *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Arifin, 2002, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*, SIC, Surabaya.
- Samidjo, 2002, *Ilmu Negara*, Bandung, Armico.
- Sanit, Arbi, 1997, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sanit, Arbi, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sitepu, P. Anthonius dan Siregar, Kisah Ruth, 2009, *Soekarno, Militer dan Partai Politik: Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Medan, USU Press.
- Syafiie, Inu Kencana dan Azhari, 2005, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Aditama.

- Susanto, Eko Harry, 2013, *Komunikasi Politik: Pesan, Kepemimpinan dan khalayak*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeradi, 2014, *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Supriyanto, Didik (ed), 2011, *Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Jakarta, Kemitraan, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 2015, *Peta Permasalahan dalam Keuangan Politik Indonesia*, Jakarta, Kemitraan.
- Surbakti, Ramlan dan Supriyanto, Didik, 2011, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Jakarta, Kemitraan.
- Vistuwandro, 2014, *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta, Medpress.
- Winarno, Budi, 2008, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta, MedPress.
- Yuwono, Sony, et.al., 2005, *Penganggaran Sektor Publik*, Malang: Bayumedia.
-, *Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014*, 2014, Jakarta, KPU.

Karya Ilmiah: Jurnal, Disertasi

- Azhar, Muhammad Ali, 2012, *Relasi Pengusaha-Pengusaha dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha jadi Penguasa*, Publica, Vol 2, No. 1.

- Iqbal, Mohamad, 2016, *Kedudukan Partai Politik dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol*, E-Jurnal Katalogis, Vol. 4 No. 6.
- Kaban, Ramon, 2000, *Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Perspektif*, Volume VII No. 3.
- Makarim, Edmon, 2009, Disertasi Doktor: *“Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance)”*, Depok, Universitas Indonesia.
- Muslim, M. Sofyan, 2016, *Analisis Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik: Urgensi dan Formulasi Besarannya*, Jurnal Analisis Kebijakan, Vol. 2 No. 2.
- Saraswati, Retno, 2012, *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, MMH, Jilid 41 No. 1.
- Supriyanto, Didik, 2012, *Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Jurnal #3.
- Susanto, Eko Harryo, 2013, *“Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum”*, Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 1 No. 2.
- Triono, 2017, *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 2, No. 2.

Internet

Aliansyah, Muhammad Agil, Daftar Anggota DPR Terseret Korupsi 10 Tahun Terakhir, <https://www.merdeka.com/politik/ini-daftar-anggota-dpr-terseret-korupsi-10-tahun-terakhir.html>, diakses pada 28 Februari 2018.

Ari Widodo, *Besaran Politik Uang Pilkada di Demak Rp 50.000-500.000 per pemilih*, <https://regional.kompas.com/read/2017/10/02/08355381/besaran-politik-uang-pilkades-di-demak-rp-50000-500000-per-pemilih>, diakses pada 20 Maret 2018.

Asril, Sabrina (ed), *Biaya Pilkada Picu Korupsi*, Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/27/16560571/biaya.pilkada.picu.korupsi>, diakses pada 20 Maret 2018.

Berita Satu TV, *Pemilu 1955, Masyarakat juga Urunan Buat Kampanye*, https://www.youtube.com/watch?v=ViQ_ptJtoIY, diakses pada 19 Juli 2018.

Debora, Yantina Debora, *Bercermin dari Negara Lain Soal Dana Parpol*, <https://tirto.id/bercermin-dari-negara-lain-soal-dana-parpol-cvw7>, diakses pada 23 Maret 2018.

Fatchurrochman, Agam, *Investasi Pengusaha di Partai Politik dan Calon Legislatif dan Eksekutif*, <https://antikorupsi.org/id/news/investasi-pengusaha-di-partai-politik-dan-calon-legislatif-dan-eksekutif>, diakses pada tanggal 03 Juni 2018.

- Galih, Bayu, *Pemilu Jadi Sumber Korupsi*,
<http://nasional.kompas.com/read/2015/02/22/15192271/Pemilu.Jadi.Sumber.Korupsi>, diakses pada 27 Februari 2018.
- Hadiyantono, Tane, *Para Pengusaha di Balik Partai Politik*,
<https://nasional.kontan.co.id/news/para-pengusaha-di-balik-partai-politik>, diakses pada tanggal 04 Juni 2018.
- Ihsanuddin, KPK: Anggota DPRD yang Terjerat Korupsi 36000 orang,
<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/22533641/KPK.Anggota.DPRD.yang.Terjerat.Korupsi.3.600.Orang.>, diakses pada 02 Maret 2018.
- Junaidi, Veri, *Subsidi untuk Partai*, Kompas,
<https://nasional.kompas.com/read/2015/03/16/15150081/Subsidi.untuk.Partai>, diakses tanggal 21 Maret 2018.
- Minan, Ahsanul, *"Politik Hukum Pengaturan Dana Kampanye Partai Politik: Studi Komparatif mengenai pengaruh perubahan konstalasi politik terhadap pengaturan tentang dana kampanye dalam Pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009"*, ahsanulminan.webs.com.
- Putra, Lutfy Mairizal, *Bawaslu Temukan 600 Dugaan Politik Uang pada Pilkada 2017*,
<https://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu.temukan.600.dugaan.politik.uang.pada.pilkada.2017>, diakses pada tanggal 21 Maret 2018.

Ramadhan, Bilal, *Hasil Riset, Ini Jumlah Rata-Rata Dana Kampanye Caleg DPR*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/03/19/n2o11c-hasil-ri-set-ini-jumlah-ratarata-dana-kampanye-caleg-dpr>, diakses tanggal 20 Maret 2018.

Redaksi Beritasatu, *Inilah Rincian Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2014*, <http://sp.beritasatu.com/home/inilah-rincian-dana-kampanye-parpol-peserta-pemilu-2014/50386>, diakses pada 01 Juni 2018.

Redaksi Anti Corruption Clearing House (ACCH) KPK, ACCH KPK, <https://acch.kpk.go.id/id/datagrafis/infografis/kepala-daerah-terjerat-rasuah>, diakses pada 02 Maret 2018.

Sihomding, Erwin C., *Parpol Diusulkan Miliki Badan Usaha*, <http://www.beritasatu.com/politik/357488-parpol-diusulkan-miliki-badan-usaha.html>, diakses pada 06 Agustus 2018.

...., *Parpol Dibiayai Negara*, <http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/parpol-dibiayai-negara/12812>, diakses pada 06 Agustus 2018.

Tanpa Penulis, *Dana Parpol dan Keterbukaan Partai*, http://www.polmarkindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7072&Itemid=114

... Gaya Penggalangan Dana Kampanye Jokowi Mirip Obama,

<https://news.detik.com/berita/2597962/gaya-penggalangan-dana-kampanye-jokowi-mirip-obama>, diakses tanggal 31 Juli 2018.

... Baru Tiga Hari Penggalangan Dana Prabowo Sudah Terkumpul Rp 296 Juta, <https://www.merdeka.com/politik/baru-tiga-hari-penggalangan-dana-prabowo-sudah-terkumpul-rp-296-juta.html>, diakses tanggal 31 Juli 2018.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan karya.

UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik

UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik

UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada

UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu

PP No. 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

PP No. 83 tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan

PP No. 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR Hasil Pemilu Tahun 2009.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran

dan Pelaporan Pertanggung-jawaban Penggunaan
BantuanKeuangan Partai Politik.

TENTANG PENULIS



Adi Putra, lahir pada 1 Januari 1980 di Medan, memiliki latar belakang pendidikan yang mengesankan dengan menamatkan pendidikan dasar di SDN 060787 pada tahun 1992, pendidikan menengah di MTs Darularafah pada tahun 1995 dan MAS Darularafah pada tahun 1998, serta meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum USU pada tahun 2003. Gelar Magister Hukum diperolehnya pada tahun 2018.

Dalam karier profesionalnya, ia bekerja sebagai credit risk operation di Citibank dari tahun 2007 hingga 2009. Sejak tahun 2019, ia menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa. Pada tahun 2021, ia bergabung dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Di dunia kepenulisan, ia juga aktif menulis fiksi. Novel pertamanya berjudul "Gethora" diterbitkan oleh Leutika pada tahun 2010. Kemudian, ia menulis "Miss Collector" yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2012, dan "Gho5ts" yang diterbitkan oleh Grasindo pada tahun 2013. Selain itu, ia telah memenangkan beberapa lomba cerita rakyat Sumatera Utara: Juara 3 pada tahun 2013 oleh BPADSU, Juara 1 pada tahun 2015 oleh BPADSU, dan Juara 3 pada tahun 2017 oleh DPADSU.

Ia juga produktif dalam menulis karya ilmiah. Beberapa tulisannya yang diterbitkan antara lain adalah "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum di Area Publik Kota

Medan dalam Kehidupan Sehari-hari" yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 8, No. 1, Juni 2021; "The Impact of Criminal Policy on Money Laundering Against the Resilience of the Law (Study in the Military Court Law Area I-03 Padang)" yang diterbitkan dalam Substantive Justice, Vol. 5, Issue 2, Desember 2022; "A Version Application for Child Opposite The Law" yang dimuat dalam Dharmawangsa International Journals of The Social Science, Education and Humanities, Vol.3, No. 3, November 2022; dan "Violation of Ethics by General Election Organizer in Indonesia" yang dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional dan Internasional Universitas Dharmawangsa, Vol.3, 2023.